



**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
PENAMBANGAN PASIR TIMAH ILLEGAL
DI INDONESIA**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

TEUKU NAZRIJAL

NPM : 1716000142

Program Studi : Hukum

Konsentrasi : Hukum Pidana

**FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2021**

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
PENAMBANGAN PASIR TIMAH ILLEGAL
DI INDONESIA**

Nama : TEUKU NAZRIJAL
NPM : 1716000142
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui Oleh :

DOSEN PEMBIMBING I



Dr. Onny Medaline, SH., M.Kn.

DOSEN PEMBIMBING II



Fitria Ramadhani Siregar, SH MH,

**DIKETAHUI/DISETUJUI OLEH :
KETUA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**



Dr. Syaiful Asmi Hasibuan, SH., M.H.

**DIKETAHUI OLEH :
DEKAN FAKULTAS SOSIAL-SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN**



Dr. Onny Medaline, SH., M.Kn.

HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
PENAMBANGAN PASIR TIMAH ILLEGAL DI INDONESIA**

Nama : Teuku Nazrijal
NPM : 1716000142
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana

TELAH DI PERTAHANKAN DI DEPAN SIDANG PENGUJI :

Pada Hari/Tanggal : Rabu, 28 April 2021
Tempat : Via Online (Zoom)
Jam : 08.00 wib
Dengan tingkat Judisium : A

PANITIA UJIAN/TIM PENGUJI

Ketua : Dr. Sumarno, S.H., M.H
Anggota I : Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn
Anggota II : Fitria Ramadhani Siregar, S.H., M.H
Anggota III : Dr. Siti Nurhayati, S.H., M.H
Anggota IV : Syahranuddin, S.H., M.H

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'Prof. F.P.S.']

**DIKETAHUI OLEH :
DEKAN FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN**







Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn

FORM PERBAIKAN DAN PERSETUJUAN LUX SKRIPSI PRODI ILMU HUKUM

Nama : Teuku Nazrijal
 NPM : 1716000142
 Konsentrasi : Pidana
 Judul Skripsi : Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penambangan Pasir
 Timah Illegal Di Indonesia

Jumlah Halaman Skripsi : 79
 Jumlah Plagiatchecker Skripsi : 34%
 Hari/Tanggal Sidang Meja Hijau : Rabu, 28 April 2021
 Dosen Pembimbing I : Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn
 Dosen Pembimbing II : Fitria Ramadhani Siregar, S.H., M.H
 Penguji I : Dr. Siti Nurhayati, S.H., M.H
 Penguji II : Syahrannuddin, S.H., M.H

Catatan Dosen Pembimbing I	: Acc final lux	
Catatan Dosen Pembimbing II	: Acc Lux	
Catatan Dosen Penguji I	: Acc Lux	
Catatan Dosen Penguji II	: Acc Lux	

Diketahui Oleh
Ketua Prodi Ilmu Hukum



Dr. Syaiful Asmi Hasibuan, S.H., M.H



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM


Jl. Jend. Gatot Soebroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571 website :
www.pancabudi.ac.id email: unpab@pancabudi.ac.id Medan - Indonesia

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI


Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi
Fakultas : SOSIAL SAINS
Dosen Pembimbing I : Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn
Nama Mahasiswa : Teuku Nazrijal
Jurusan/Program Studi : Ilmu Hukum
Nomor Pokok Mahasiswa : 1716000142
Jenjang Pendidikan : S1
Judul Tugas Akhir/Skripsi : Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana
Penambangan Pasir Timah Illegal Di Indonesia

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
23-12-2020	ACC Judul Skripsi dan Out Line		
13-01-2021	Menambahkan beberapa Footnote		
15-01-2021	Lengkapi Jenis Data Dengan Bahan Hukum		
18-01-2021	Perbaiki Outline Skripsi		
19-04-2021	ACC Proposal Skripsi		
19-04-2021	ACC Untuk Meja Hijau		

Medan, 04 Oktober 2021
Diketahui/Ditetujui oleh :
Dekan,



Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571 website :
www.pancabudi.ac.id email: unpab@pancabudi.ac.id Medan - Indonesia

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi
Fakultas : SOSIAL SAINS
Dosen Pembimbing II : Fitria Ramadhani Siregar, S.H., M.H
Nama Mahasiswa : Teuku Nazrijal
Jurusan/Program Studi : Ilmu Hukum
Nomor Pokok Mahasiswa : 1716000142
Jenjang Pendidikan : S1
Judul Tugas Akhir/Skripsi : Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana
Penambangan Pasir Timah Illegal Di Indonesia

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
22-12-2020	ACC Judul Skripsi Dan Out Line		
23-12-2020	Perbaiki penulisan sesuai buku panduan		
06-01-2021	Perbaiki Footnote		
09-01-2021	Perbaiki Rumusan Masalah		
12-01-2021	Dilanjutkan Ke Doping I		
19-04-2021	ACC Proposal Skripsi		
19-04-2021	ACC Untuk Meja Hijau		

Medan, 04 Oktober 2021
Diketahui/Disetujui oleh :
Dekan,

Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn

SURAT KETERANGAN PLAGIAT CHECKER

Dengan ini saya Ka.LPMU UNPAB menerangkan bahwa surat ini adalah bukti pengesahan dari LPMU sebagai pengesah proses plagiat checker Tugas Akhir/ Skripsi/Tesis selama masa pandemi *Covid-19* sesuai dengan edaran rektor Nomor : 7594/13/R/2020 Tentang Pemberitahuan Perpanjangan PBM Online.

Demikian disampaikan.

NB: Segala penyalahgunaan/pelanggaran atas surat ini akan di proses sesuai ketentuan yang berlaku UNPAB.

Ka.LPMU

Cahyo Pramono, SE.,MM



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jendral Gatot Subroto Km 4,5 Medan Fax. 061-8458077 PO.BOX : 1099 MEDAN

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI MANAJEMEN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI AKUNTANSI	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN	(TERAKREDITASI)

PERMOHONAN JUDUL TESIS / SKRIPSI / TUGAS AKHIR*

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap	: TEUKU NAZRIJAL
Tempat/Tgl. Lahir	: MEDAN / 17 Februari 2000
Nomor Pokok Mahasiswa	: 1716000142
Program Studi	: Ilmu Hukum
Konsentrasi	: Pidana
Jumlah Kredit yang telah dicapai	: 147 SKS, IPK 3.33
Nomor Hp	: 085359132991
Dengan ini mengajukan judul sesuai bidang ilmu sebagai berikut	:

No.	Judul
1.	Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penambangan Pasir Timah Illegal di Indonesia

Catatan : Diisi Oleh Dosen Jika Ada Perubahan Judul

*Coret Yang Tidak Perlu

Rektor I.

(Cahyo Pramono, S.E., M.M.)


Medan, 31 Maret 2022


Pemohon,



(Teuku Nazrijal)

Tanggal :
Disetujui oleh:
Dekan

(Dr. Onny Medaline, SH., M.Kn)

Tanggal :
Disetujui oleh:
Dosen Pembimbing I :

(Dr. Onny Medaline, SH., M.Kn)

Tanggal :
Disetujui oleh:
Ka. Prodi Ilmu Hukum

(Dr. Syaiful Asmi Hasibuan, S.H., M.H)

Tanggal :
Disetujui oleh:
Dosen Pembimbing II:

(Fitriah Ramadhani Siregar, SH., MH)

No. Dokumen: FM-UPBM-18-02	Revisi: 0	Tgl. Eff: 22 Oktober 2018
----------------------------	-----------	---------------------------

Sumber dokumen: <http://mahasiswa.pancabudi.ac.id>

Dicetak pada: Kamis, 31 Maret 2022 08:29:55

Hal : Permohonan Meja Hijau

Medan, 31 Maret 2022
 Kepada Yth : Bapak/Ibu Dekan
 Fakultas SOSIAL SAINS
 UNPAB Medan
 Di -
 Tempat

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : TEUKU NAZRIJAL
 Tempat/Tgl. Lahir : MEDAN / 17 Pebruari 2000
 Nama Orang Tua : T.ZIRAL UKRI
 N. P. M : 1716000142
 Fakultas : SOSIAL SAINS
 Program Studi : Ilmu Hukum
 No. HP : 085359132991
 Alamat : Jl.Surau Gg.Cikditiro No.1-a

Datang bermohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat diterima mengikuti Ujian Meja Hijau dengan judul **Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penambangan Pasir Timah Illegal di Indonesia**, Selanjutnya saya menyatakan :

1. Melampirkan KKM yang telah disahkan oleh Ka. Prodi dan Dekan
2. Tidak akan menuntut ujian perbaikan nilai mata kuliah untuk perbaikan indek prestasi (IP), dan mohon diterbitkan ijazahnya setelah lulus ujian meja hijau.
3. Telah tercap keterangan bebas pustaka
4. Terlampir surat keterangan bebas laboratorium
5. Terlampir pas photo untuk ijazah ukuran 4x6 = 5 lembar dan 3x4 = 5 lembar Hitam Putih
6. Terlampir foto copy STTB SLTA dilegalisir 1 (satu) lembar dan bagi mahasiswa yang lanjutan D3 ke S1 lampirkan ijazah dan transkripnya sebanyak 1 lembar.
7. Terlampir pelunasan kwintasi pembayaran uang kuliah berjalan dan wisuda sebanyak 1 lembar
8. Skripsi sudah dijilid lux 2 exemplar (1 untuk perpustakaan, 1 untuk mahasiswa) dan jilid kertas jeruk 5 exemplar untuk penguji (bentuk dan warna penjilidan diserahkan berdasarkan ketentuan fakultas yang berlaku) dan lembar persetujuan sudah di tandatangani dosen pembimbing, prodi dan dekan
9. Soft Copy Skripsi disimpan di CD sebanyak 2 disc (Sesuai dengan Judul Skripsinya)
10. Terlampir surat keterangan BKKOL (pada saat pengambilan ijazah)
11. Setelah menyelesaikan persyaratan point-point diatas berkas di masukan kedalam MAP
12. Bersedia melunaskan biaya-biaya uang dibebankan untuk memproses pelaksanaan ujian dimaksud, dengan perincian sbb :

1. [102] Ujian Meja Hijau	: Rp.	1,000,000
2. [170] Administrasi Wisuda	: Rp.	1,750,000
Total Biaya	: Rp.	2,750,000

Ukuran Toga : **XXL**

Diketahui/Disetujui oleh :

Hormat saya



Dr. Onny Medaline, SH., M.Kn
 Dekan Fakultas SOSIAL SAINS



TEUKU NAZRIJAL
 1716000142

Catatan :

- 1. Surat permohonan ini sah dan berlaku bila ;
 - a. Telah dicap Bukti Pelunasan dari UPT Perpustakaan UNPAB Medan.
 - b. Melampirkan Bukti Pembayaran Uang Kuliah aktif semester berjalan
- 2. Dibuat Rangkap 3 (tiga), untuk - Fakultas - untuk BPAA (asli) - Mhs.ybs.



YAYASAN PROF. DR. H. KADIRUN YAHYA
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
Jl. Jend. Gatot Subroto KM. 4,5 Medan Sunggal, Kota Medan Kode Pos 20122

SURAT BEBAS PUSTAKA
NOMOR: 1704/PERP/BP/2022

Kepala Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi menerangkan bahwa berdasarkan data pengguna perpustakaan atas nama saudara/i:

Nama : TEUKU NAZRIJAL
N.P.M. : 1716000142
Tingkat/Semester : Akhir
Fakultas : SOSIAL SAINS
Jurusan/Prodi : Ilmu Hukum

Bahwasannya terhitung sejak tanggal 18 Maret 2022, dinyatakan tidak memiliki tanggungan dan atau pinjaman buku sekaligus tidak lagi terdaftar sebagai anggota Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

Medan, 18 Maret 2022
Diketahui oleh,
Kepala Perpustakaan



Rahmad Budi Utomo, ST., M.Kom

No. Dokumen : FM-PERPUS-06-01
Revisi : 01
Tgl. Efektif : 04 Juni 2015


Analyzed document: **TEUKU NAZRIJAL_1716000142_ILMU HUKUM(K).doc** Licensed to: Universitas Pembangunan Panca Budi_License03

- Comparison Preset
- Rewrite
- Detected language:
- Check type: Internet Check



Detailed document body analysis:

Relation chart



Distribution graph



Top sources of plagiarism: 19

- 61% 1 http://prints.uad.ac.id/5007/1/1_150002-4015_14450444%20PUBLIKASI%20.pdf
- 43% 2 https://www.kemkominfo.go.id/images/opsi/opsi/prosedur_investasi/fin_investasi/pp_56_2010.pdf
- 30% 3 https://publikasi.uns.ac.id/index.php/online-jurnal-pertambangan-jurnal-icm.html

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : TEUKU NAZRIJAL

NPM : 1716000142

Prodi : ILMU HUKUM

Judul Skripsi : **Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penambangan Pasir Timah Illegal di Indonesia**

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain.
2. Memberi izin hak bebas Royalti Eksklusif kepada UNPAB untuk menyimpan, mengalih-media/formatkan, mengelola, mendistribusikan, dan mempublikasikan karya skripsinya melalui internet atau media lain bagi kepentingan akademis.

Pernyataan ini saya perbuat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Medan, 16 Maret 2022
Yang membuat pernyataan



(TEUKU NAZRIJAL)

ABSTRAK

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENAMBANGAN PASIR TIMAH ILLEGAL DI INDONESIA

Teuku Nazrijal *

Dr. Onny Medaline, SH., M.Kn.**

Fitria Ramadhani Siregar, SH MH.**

Kegiatan penambangan di suatu wilayah yang dilakukan oleh, baik orang dan/atau badan hukum dengan tanpa memperoleh izin negara (pemerintah), maka perbuatan tersebut merupakan tindak pidana. Sebagaimana kegiatan pertambangan sudah sangat berkembang. Sebagaimana kasus penambangan pasir ilegal sangat marak terjadi diberbagai wilayah di Indonesia.

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan pelarangan penambangan ilegal menurut Undang-Undang Pertambangan, faktor penyebab terjadinya tindak pidana penambangan pasir timah ilegal, serta peran penegak hukum dalam menanggulangi terjadinya tindak pidana penambangan pasir timah ilegal di Indonesia. Penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif dengan jenis penelitian yuridis normatif menggunakan metode analisis data kualitatif.

Pengaturan pelarangan penambangan ilegal menurut Undang-Undang Pertambangan diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana penambangan pasir timah ilegal di Indonesia disebabkan karena beberapa faktor, diantaranya terjadi karena faktor masalah regulasi yang masih belum terealisasikan, faktor kapasitas birokrasi perizinan, faktor pembinaan dan pengawasan yang normatif, faktor kendala penegakan hukum, serta faktor sosial dan ekonomi masyarakat Indonesia. Peran penegak hukum dalam menanggulangi terjadinya tindak pidana penambangan pasir timah ilegal di Indonesia tidak terlepas dari 3 lembaga penegak hukum, diantaranya polisi, jaksa dan hakim.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Pertambangan Ilegal.

* Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains UNPAB Medan.

** Dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains UNPAB Medan, Dosen Pembimbing I dan II.

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis haturkan kehadirat kepada Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan lancar dan baik. Adapun judul dari skripsi ini adalah : **“Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penambangan Pasir Timah Illegal Di Indonesia”**.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan. Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dan kelemahan dalam skripsi ini. Untuk itu, dengan berlapang dada penulis menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak yang menaruh perhatian terhadap skripsi ini.

Dengan segala kerendahan hati, pada kesempatan ini penulis sampaikan rasa terimakasih dan penghargaan yang tulus atas bantuan dan dorongan dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat diselesaikan, maka dalam kesempatan ini penulis dengan hormat mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak **Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, SE., MM** selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
2. Ibu **Dr. Onny Medaline, SH., M.Kn** selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan serta selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan arahan dan masukan kepada Penulis dalam penyelesaian skripsi ini
3. Bapak **Dr. Syaiful Asmi Hasibuan, SH., M.H** selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
4. Ibu **Fitria Ramadhani Siregar, SH., MH** selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan arahan dan masukan kepada Penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

5. Seluruh **Civitas Akademika** Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
6. Ayahanda **T. Ziral Ukri** dan Ibunda **Hariyani** selaku orang tua Penulis terima kasih atas semua kasih sayang yang tidak pernah hilang, do'a, dukungan, motivasi, didikan dan semangat yang sangat berarti. Semoga Penulis dapat menjadi anak yang dibanggakan dan selalu memberikan kebahagiaan disepanjang hidupnya.
7. Keluarga penulis **Cut Zalikha** dan keluarga lainnya yang penulis sayangi yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
8. Teman-teman penulis Ririn, Esa, Teguh, Wahib, Dedy serta teman-teman seperjuangan lainnya yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.
9. Berbagai pihak yang telah memberikan do'a dan dukungan kepada penulis selama ini yang juga tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga ilmu yang penulis peroleh selama ini dapat bermanfaat bagi penulis untuk sekarang dan masa yang akan datang.

Medan, 20 April 2021
Penulis,

Teuku Nazrijal

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Keaslian Penelitian.....	8
F. Tinjauan Pustaka	11
G. Metode Penelitian.....	20
H. Sistematika Penulisan.....	24
BAB II PENGATURAN PELARANGAN PENAMBANGAN ILLEGAL MENURUT UNDANG-UNDANG PERTAMBANGAN	
A. Ketentuan Umum Tentang Penambangan Illegal.....	25
B. Aturan Hukum Terhadap Perbuatan Penambangan Illegal	27
C. Tindak Pidana Lain Dalam Undang-Undang Pertambangan	36
BAB III FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA TINDAK PIDANA PENAMBANGAN PASIR TIMAH ILLEGAL	
A. Latarbelakang Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penambangan Illegal	45
B. Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Penambangan Pasir Timah Illegal	47
C. Dampak Yang Ditimbulkan Terhadap Penambangan Pasir Timah Illegal	49
BAB IV PERAN PENEGAK HUKUM DALAM MENANGGULANGI TERJADINYA TINDAK PIDANA PENAMBANGAN PASIR TIMAH ILLEGAL DI INDONESIA	
A. Problematikan Penegakan Hukum Tindak Pidana Penambangan Pasir Timah Illegal	56
B. Proses Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penambangan Pasir Timah Illegal Di Indonesia	62
C. Peran Penegak Hukum Dalam Menanggulangi Terjadinya Tindak Pidana Penambangan Pasir Timah Illegal Di Indonesia.....	68

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	71
B. Saran	72

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara memaknai hak penguasaan negara atas asset kekayaan alam yang digunakan “untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat” adalah rakyat Indonesia berhak atas kekayaan yang dimiliki negara dan penguasaan negara merupakan instrument tujuan akhir untuk pengelolaan kekayaan alam yang bertujuan untuk kesejahteraan rakyatnya.¹

Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang sangat melimpah. Sumber daya mineral merupakan salah satu kekayaan alam yang dimiliki Bangsa Indonesia, apabila dikelola dengan baik akan memberikan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi negara. Dalam dunia pertambangan, Indonesia memang dikenal sebagai negara yang kaya dengan kandungan mineral yang siap diangkat kapan saja.²

Kekayaan hasil tambang di Indonesia sangat melimpah dengan jenis yang bermacam-macam di antaranya minyak bumi, batu bara, timah, biji besi, emas tembaga dan sebagainya. Sebelum memperoleh barang tambang tersebut, orang harus melakukan penambangan, baik dilakukan dengan cara yang resmi yaitu mendapatkan izin maupun tidak resmi. Pertambangan adalah rangkaian kegiatan dalam rangkaian upaya pencarian, penambangan (penggalian), pengolahan, pemanfaatan dan penjualan

v

¹ Adrian Sutedi, *Hukum Pertambangan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal. 9.

² Gatot Supramono, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, hal. 1.

bahan galian. Pertambangan sudah merupakan suatu industri untuk mengolah sumber daya alam dan memproses bahan galian yang terdapat dalam perut bumi untuk menghasilkan berbagai produk akhir yang dibutuhkan manusia.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, telah mengatur tentang persoalan pertambangan yang tercantum Pasal 1 ayat (1), disebutkan bahwa:

Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.

Pada Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara disebutkan bahwa:

Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan Mineral atau Batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang.

Pasal 1 ayat (19) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara disebutkan bahwa: “Penambangan adalah kegiatan untuk memproduksi Mineral dan/atau Batubara dan Mineral ikutannya.”. Kaitannya dengan kewenangan pengelolaan pertambangan dalam ketiga pasal tersebut, maka undang-undang

mengamanatkan bahwa pengelolaan pertambangan sepenuhnya berada dalam kewenangan negara. Hal itu sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang 1945 Pasal 33 ayat (3) bahwa negara memiliki hak menguasai atas bumi, air dan semua yang terkandung di dalamnya, salah satunya dalam bidang pertambangan. “Hak penguasaan negara berisi wewenang untuk mengatur dan mengawasi pengelolaan bahan galian serta berkewajiban untuk mempergunakannya bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.³

Berdasarkan hal tersebut, maka setiap orang atau badan hukum yang akan melakukan kegiatan penambangan harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari negara (pemerintah). Jika terjadi kegiatan penambangan di suatu wilayah yang dilakukan oleh, baik orang dan/atau badan hukum dengan tanpa memperoleh izin negara (pemerintah), maka perbuatan tersebut merupakan tindak pidana. Sebagaimana kegiatan pertambangan sudah sangat berkembang.

Kasus penambangan pasir ilegal sangat marak terjadi diberbagai wilayah di Indonesia, seperti halnya beberapa kasus yang menjadi sample telah terjadi penambangan pasir ilegal yakni kasus pertambangan pasir ilegal yang berkedok meratakan bukit di wilayah lemahbang, Kelurahan Candirejo, Kecamatan Kapanewon Semin, Kabupaten Gunung Kidung, sebagaimana tindak pidana tersebut terungkap pada 10 Juni 2020 setelah mendapat laporan dari warga.⁴ Selanjutnya kasus penambangan pasir ilegal pada tanggal 13 November 2020 di Dusun Pasi Putih, Desa

³ Salim HS (1), *Hukum Pertambangan di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hal. 1.

⁴ Anonim, “Polisi Bongkar Tambang Pasir Ilegal di Gunung Kidul”, melalui <https://regional.kompas.com>, diakses pada tanggal 9 Februari 2021, Pukul 10.10 Wib.

Boncang Mahang, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis yang dilakukan tanpa izin sehingga mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup.⁵ Kasus lainnya yaitu kasus penambang ilegal di aliran Sungai Batang Suliti Jorong Bulian Sawah Tau Kenagarian Persiapan Balun Pakan Rabaa Tengah, Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh, Sumatera Barat, yang terjadi pada 8 Desember 2020.⁶ Serta kasus yang paling akhir yakni kasus penambangan ilegal di Desa Lubuk Penyamun, Kecamatan Merigi, Kabupaten Kepahiang, Bengkulu yang terjadi 12 Januari 2021.⁷

Perbuatan penambangan tanpa izin pada hakikatnya telah memenuhi unsur yang dapat diancam dengan hukum pidana. Unsur tersebut adalah perbuatan itu secara mutlak telah memenuhi syarat formal, yakni cocok dengan rumusan undang-undang yang telah ditetapkan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan peraturan-peraturan lain yang berdimensi pidana dan memiliki unsur material, yaitu bertentangan dengan cita-cita mengenai pergaulan masyarakat atau suatu sifat melawan hukum atau tindak pidana.⁸

Penambangan pasir timah ilegal dilakukan tanpa izin, prosedur operasional, dan aturan dari pemerintah. Hal ini membuat kerugian pada negara karena mengeksploitasi sumber daya alam secara illegal, medistribusikan, dan menjual hasil tambangnya secara illegal, sehingga terhindar dari pajak negara. Hal inilah yang

⁵ Anonim, "Polisi Tangkap 10 Penambang Pasir Ilegal di Riau", melalui <https://news.detik.com>, diakses pada tanggal 9 Februari 2021, Pukul 10.10 Wib.

⁶ Anonim, "Polda Sumbar Amankan 8 tersangka Tambang Ilegal", melalui <https://republika.co.id/> diakses pada tanggal 9 Februari 2021, Pukul 10.10 Wib.

⁷ Anonim, "Penambang Pasir Ilegal di Bengkulu ditangkap Terancam Sanksi 10 Tahun Bui", melalui <https://news.detik.com/>, diakses pada tanggal 9 Februari 2021, Pukul 10.10 Wib.

⁸ Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Yogyakarta, 2011, hal. 24-25.

menyebabkan sering timbulnya kasus-kasus yang masuk dalam kategori tindak pidana penambangan ilegal. Pertambangan yang ada di Indonesia, jika dikelola dengan baik sesuai dengan prosedur, maka dapat memberikan kontribusi bagi pendapatan negara secara signifikan. Di samping dapat meningkatkan antara lain ekonomi masyarakat lingkaran tambang.⁹

Berkaitan dengan penegakan hukum bidang pertambangan pasir timah ilegal tidak lepas dari konsep dasar keberadaan Indonesia sebagai Negara hukum. Sebagaimana Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia menyebutkan bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum, hal ini mengandung arti bahwa Indonesia, merupakan negara yang akan memberikan perlindungan hak-hak asasi manusia serta peradilan yang adil dan menjunjung tinggi asas legalitas. Sehubungan dengan penegasan bahwa Indonesia adalah negara hukum, maka perlu untuk mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum tersebut dalam norma-norma hukum yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan. Norma hukum tersebut harus memuat materi yang tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar sebuah negara hukum.

Demikian halnya dengan penegakan hukum bidang pertambangan, seringkali aparat penegak hukum sulit untuk memisahkan konsep hukum administrasi, hukum perdata, dan hukum pidana dalam kasus pertambangan.¹⁰ Lahirnya Undang-Undang

⁹ *Ibid.*, hal. 57.

¹⁰ Maizardi, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Batuan Non Logam Pada Tanah Hak Milik Masyarakat (Studi Pada Satreskrim Polres Kerinci)", *Jurnal Unes Law Review*, Volume 1, Issue 1, September 2018, hal. 71.

Nomor 4 Tahun 2009 yang telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara tidak dapat dipungkiri, patut dicermati oleh seluruh pelaku usaha pertambangan, sehingga dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penambangan pasir timah ilegal di Indonesia dapat diatasi melalui peraturan hukum yang sudah ada saat ini. Walaupun pada kenyataannya, hal tersebut tampaknya belum berjalan sesuai dengan yang diharapkan, maka kiranya masih diperlukan penegakan hukum yang lebih ketat dan jelas terhadap penambangan pasir timah yang dilakukan secara ilegal tersebut.

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis dengan ini tertarik untuk mengangkat penelitian dengan judul: **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENAMBANGAN PASIR TIMAH ILLEGAL DI INDONESIA”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan hal tersebut, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan pelarangan penambangan ilegal menurut Undang-Undang Pertambangan?
2. Apakah faktor penyebab terjadinya tindak pidana penambangan pasir timah ilegal?
3. Bagaimana peran penegak hukum dalam menanggulangi terjadinya tindak pidana penambangan pasir timah ilegal di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaturan pelarangan penambangan ilegal menurut Undang-Undang Pertambangan.
2. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya tindak pidana penambangan pasir timah ilegal.
3. Untuk mengetahui peran penegak hukum dalam menanggulangi terjadinya tindak pidana penambangan pasir timah ilegal di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan hal tersebut, adapun manfaat penelitian ini terdiri dari:

1. Manfaat Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai syarat dalam menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains di Universitas Pembangunan Panca Budi Medan, khususnya terhadap masalah yang penulis angkat mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana penambangan pasir timah ilegal di Indonesia.

2. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian-kajian dalam rangka pengembangan ilmu hukum serta dapat menjadi bahan rujukan bagi mahasiswa yang ingin mengadakan penelitian lebih lanjut khususnya kajian mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana penambangan pasir timah ilegal di Indonesia.

3. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini dapat memberi sumbangsih pengetahuan bagi aparat hukum khususnya mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana penambangan pasir timah illegal di Indonesia.
- b. Hasil penelitian ini juga dapat memberikan tambahan wawasan kepada masyarakat terkait mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana penambangan pasir timah illegal di Indonesia.

E. Keaslian Penelitian

Keaslian Penelitian ini berdasarkan pada beberapa penelitian terdahulu yang mempunyai karakteristik yang relatif sama dalam hal tema kajian, meskipun berbeda dalam hal kriteria subjek, jumlah dan posisi variabel penelitian atau metode analisis yang digunakan. Penelitian yang akan dilakukan mengenai. “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penambangan Pasir Timah Illegal Di Indonesia”. Penelitian terkait dan hampir sama yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Untung Setiyahadi, Mahasiswa Fakultas Hukum UNISSULA Semarang pada tahun 2017 dengan judul penelitian: “Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Mineral Dan Batubara (Study Kasus Normalisasi Kali Bebung Kabupaten Magelang)”, Adapun rumusan masalah dalam Penulisan ini yaitu:
 - a. Apa kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana pertambangan mineral dan batubara dalam hukum positif saat ini?

- b. Hambatan apa yang terjadi pada imlementasi Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara?
- c. Bagaimana kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana pertambangan mineral dan batubara dan apa solusinya?

Berdasarkan penelitian tersebut, berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan, dimana penulis mengkaji mengenai pertambangan ilegal terhadap pasir timah, yang secara lebih meluas tidak hanya pada satu kasus, melainkan pada beberapa kasus yang pernah terjadi di Indonesia, sedangkan penelitian penulis lain lebih mengkaji pertambangan ilegal mineral dan batu bara yang terjadi pada satu focus daerah saja. Sehingga dengan demikian maka penelitian yang penulis lakukan cukup berbeda walaupun objek kajiannya terdapat kesamaan perihal masalah pertambangan ilegal.¹¹

- 2. Penelitian yang dilakukan oleh Nicodemus Wisnu Pratama, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, pada tahun 2019 dengan judul penelitian: “Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Penambangan Tanpa Izin Pertambangan Rakyat (IPR) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara (Studi Kasus Penambangan Ilegal Bahan Batu Akik Di Kabupaten Kebumen)”, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak

¹¹ Untung Setiyahadi, “Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Mineral Dan Batubara (Study Kasus Normalisasi Kali Bebeng Kabupaten Magelang)”, melalui <http://jurnal.unissula.ac.id>, Diakses tanggal 15 Desember 2020, Pukul 20.30 WIB.

pidana penambangan tanpa izin pertambangan rakyat (IPR) menurut Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara?

Berdasarkan penelitian tersebut, jika dilihat secara spesifik, maka penelitiannya sangatlah berbeda, sebab antara penelitian penulis dengan penelitian yang dilakukan peneliti lain memiliki letak perbedaan pada objek kajiannya, sebagaimana penelitian yang penulis lain melakukan penelitian dengan uraian langsung yang dihubungkan dengan fakta lapangan yang ada di daerah penelitian, sedangkan penelitian penulis lebih mengarah pada penelitian normative yang lebih mengkaji kasus pertambangan ilegal pasir timah dari segi penegakan hukumnya yang secara menyeluruh terjadi di seluruh wilayah Indonesia.¹²

3. Penelitian yang dilakukan oleh Achmad Fauzi HM, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar pada tahun 2015 dengan judul penelitian: “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Tanpa Izin Pada Kawasan Hutan Di Kolaka (Tanggapan atas Putusan Nomor 62/Pid.B/2014/PN. Kolaka)”. Adapun rumusan masalahnya, yaitu:
 - a. Bagaimanakah pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap Pelaku Tindak Pidana Pertambangan Tanpa Izin Kawasan Hutan Di Kolaka Dalam Perkara Putusan Nomor 62/Pid.B/2014/PN.Kolaka?

¹² Nicodemus Wisnu Pratama, “Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Penambangan Tanpa Izin Pertambangan Rakyat (IPR) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara (Studi Kasus Penambangan Ilegal Bahan Batu Akik Di Kabupaten Kebumen)”, melalui <https://jurnal.uns.ac.id/>, Diakses tanggal 15 Desember 2020, Pukul 20.30 WIB.

- b. Bagaimanakah penerapan hukum Hakim terhadap Tindak Pidana Pertambangan Tanpa Izin pada kawasan Hutan di Kolaka Dalam Perkara Putusan nomor 62/Pid.B/2014/PN.Kolaka?

Berdasarkan dengan penelitian yang Penulis lakukan, pada dasarnya sangat berbeda, karena penelitian penulis tidak menjuruk pada satu putusan pengadilan, sebab jika merujuk pada putusan pengadilan, maka penelitian tersebut merupakan penelitian yang mengkaji mengenai isi dari pertimbangan Hakim saja, sedangkan penelitian Penulis lebih meluas kajiannya baik yang penulis dapat secara langsung kasusnya melalui penelitian lapangan, penelusuran melalui media online, maupun dari putusan pengadilan, serta objek kajian yang penulis lakukan lebih fokus pada pertambangan illegal terhadap pasir timah di Indonesia.¹³

Atas permasalahan pada keaslian penelitian yang dikaji, maka penulis dapat menyatakan bahwa penelitian yang penulis lakukan sangatlah berbeda dengan penelitian yang peneliti lainnya lakukan, sehingga dapat dikatakan bahwa penelitian penulis merupakan penelitian yang secara akademis dapat dipertanggungjawabkan.

E. Tinjauan Pustaka

1. Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah keseluruhan kegiatan dari para pelaksana penegakan hukum ke arah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, ketentraman, kepastian hukum sesuai dengan Undang-

¹³ Achmad Fauzi HM, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Tanpa Izin Pada Kawasan Hutan Di Kolaka (Tanggapan atas Putusan Nomor 62/Pid.B/2014/PN. Kolaka)", melalui <https://core.ac.uk/>, Diakses tanggal 16 Desember 2020, Pukul 20.20 WIB.

undang Dasar 1945.¹⁴ Penegakan hukum didefinisikan sebagai kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terdapat di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dalam sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Dalam pergaulan hidup manusia memiliki patokan-patokan sendiri untuk mencapai tujuan hidupnya, akan tetapi patokan-patokan itu seringkali bertentangan antara satu individu dengan individu lain. Sebagaimana Satjipto Rahardjo dalam bukunya M. Ali Zaidan, dalam hal ini beliau memberikan definisi “penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide hukum menjadi kenyataan, wujudkan ide-ide hukum seperti keadilan yang menjadi inti penegakan hukum”.¹⁵

Ruang lingkup penegakan hukum itu dapat ditinjau dari segi objektif yaitu dari segi hukum. Dalam hal ini pengertiannya juga makna yang luas yang sempit dalam arti luas penegakan hukum itu mencakup pada nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat tetapi dalam arti sempit menegakkan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dalam tertulis aja karena itu penerjemahan perkataan dalam bahasa Indonesia dalam menggunakan perkataan penegakan hukum dalam arti luas dapat pula digunakan istilah penegakan peraturan dalam arti sempit.¹⁶

¹⁴ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hal. 11.

¹⁵ M. Ali Zaidan, *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hal. 110.

¹⁶ Mahmud Mulyadi dan Andi Suhendral, *Community Police; Diskresi dalam Pemolisian yang Demokratis*, PT. Sofmedia, Medan, 2011, hal. 44.

Satjipto Rahardjo dalam bukunya M. Ali Zaidan lebih menekankan kepada manusia yang menegakkan hukum dan fasilitas yang mendukungnya, karena penegakan hukum merupakan kegiatan yang melibatkan orientasi yang rumit dan kompleks tanpa melibatkan manusia. Penegakan hukum tidak akan berjalan dengan baik malahan akan terjadi pola penegakan hukum yang bersifat mekanistik. Satjipto menekankan perlunya perhatian terhadap manusia yang menjalankan penegakan hukum. Boleh jadi penegakan hukum berbeda ketika di tangan satu penegak hukum dibandingkan dengan penegak hukum lainnya, di situlah perlunya analisis terhadap peranan manusia untuk mewujudkan ide-ide hukum agar menjadi kenyataan.¹⁷

2. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *Strafbaar feit*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. *Straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. *Baar* diterjemahkan dapat atau boleh. *Feit* diterjemahkan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.¹⁸ Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.¹⁹ Pengertian tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang-Undang.²⁰ Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, dimana larangannya

¹⁷ M.Ali Zaidan. *Op. Cit.*, hal. 111.

¹⁸ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2012, hal. 69.

¹⁹ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2014, hal. 35.

²⁰ Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hal. 164.

ditujukan kepada perbuatannya, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.²¹

Tindak pidana merupakan rumusan tentang perbuatan yang dilarang untuk dilakukan (dalam peraturan perundang-undangan) yang disertai ancaman pidana bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Perbuatan (*feit*) di sini adalah unsur pokok dari suatu tindak pidana yang dirumuskan tersebut.²² Istilah tindak pidana merupakan masalah yang berhubungan erat dengan masalah kriminalisasi (*criminal policy*) yang diartikan sebagai proses penetapan perbuatan orang yang semula bukan merupakan tindak pidana menjadi tindak pidana, proses penetapan ini merupakan masalah perumusan perbuatan-perbuatan yang berada di luar diri seseorang.²³ Istilah perbuatan pidana merupakan kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.²⁴

Wirjono Prodjodikoro, menterjemahkan istilah *strafbaarfeit* sama dengan tindak pidana yakni suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana.²⁵ Tentang pidana itu sendiri, yaitu hukuman atau sanksi apa yang dapat dijatuhkan kepada seseorang yang melakukan tindak pidana dan kepadanya dapat dianggap bertanggung jawab.²⁶

²¹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 2012, hal. 54.

²² P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hal. 179.

²³ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, 2016, hal. 57.

²⁴ Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2015, hal. 6.

²⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Eresco, Jakarta, 2012, hal. 12.

²⁶ Erdianto Efendi, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Alaf Riau Pekanbaru, 2012, hal. 15.

3. Penambangan

Penambangan yaitu suatu kegiatan yang dilakukan dengan penggalian ke dalam tanah (bumi) untuk mendapatkan sesuatu yang berupa hasil tambang.²⁷ Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, penambangan atau biasa disebut pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang. Pengertian tersebut dalam arti luas karena meliputi berbagai kegiatan pertambangan yang ruang lingkupnya dapat dilakukan sebelum penambangan, proses penambangan, dan sesudah proses penambangan.

Pengertian penambangan mineral dan penambangan batubara jelaslah berbeda. Penambangan mineral adalah penambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, diluar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah. Sedangkan yang dimaksud dengan penambangan batubara adalah penambangan endapan karbon yang terdapat di dalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut, dan batuan aspal.

Asas-asas yang berlaku dalam penambangan mineral dan batubara telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas

²⁷ Gatot Supramono, *Op. Cit.*, hal. 6.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ada 4 (empat) macam, yaitu:²⁸

a. Manfaat, Keadilan, dan Keseimbangan

Asas manfaat dalam penambangan adalah asas yang menunjukkan bahwa dalam melakukan penambangan harus mampu memberikan keuntungan dan manfaat yang sebesar-besarnya bagi peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Kemudian asas keadilan adalah dalam melakukan penambangan harus mampu memberikan peluang dan kesempatan yang sama secara proporsional bagi seluruh warga negara tanpa ada yang dikecualikan. Sedangkan asas keseimbangan adalah dalam melakukan kegiatan penambangan wajib memperhatikan bidang-bidang lain terutama yang berkaitan langsung dengan dampaknya.

b. Keberpihakan kepada Kepentingan Negara

Asas ini mengatakan bahwa di dalam melakukan kegiatan penambangan berorientasi kepada kepentingan negara. Walaupun di dalam melakukan usaha pertambangan dengan menggunakan modal asing, tenaga asing, maupun perencanaan asing, tetapi kegiatan dan hasilnya hanya untuk kepentingan nasional.

c. Partisipatif, Transparansi, dan Akuntabilitas

Asas partisipatif adalah asas yang menghendaki bahwa dalam melakukan kegiatan pertambangan dibutuhkan peran serta masyarakat untuk penyusunan kebijakan, pengelolaan, pemantauan, dan pengawasan terhadap pelaksanaannya.

²⁸ *Ibid.*, hal. 7.

Asas transparansi adalah keterbukaan dalam penyelenggaraan kegiatan pertambangan diharapkan masyarakat luas dapat memperoleh informasi yang benar, jelas dan jujur. Sebaliknya masyarakat dapat memberikan bahan masukan kepada pemerintah. Sedangkan asas akuntabilitas adalah kegiatan pertambangan dilakukan dengan cara-cara yang benar sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada negara dan masyarakat.

d. Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan

Asas berkelanjutan dan berwawasan lingkungan adalah asas yang secara terencana mengintegrasikan dimensi ekonomi, lingkungan, dan sosial budaya dalam keseluruhan usaha penambangan mineral dan batubara untuk mewujudkan kesejahteraan masa kini dan masa mendatang. Agar terjamin pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam upaya pelaksanaan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan, maka diperlukan upaya pengendalian yang bijak dalam pemanfaatan dan/atau eksploitasi sumber daya alam yang dimiliki oleh suatu daerah atau negara, baik itu berupa sumber daya alam tambang, pariwisata, serta kegiatan-kegiatan lain yang berpotensi menghasilkan pencemaran lingkungan.

Dijelaskan sebagaimana dalam Pasal 68 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dijelaskan bahwa: “setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban

menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup dan menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan”.

4. *Illegal*

Tindak pidana *Illegal* merupakan tindak pidana yang terjadi dalam kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara. Sengketa ini berkaitan dengan adanya aturan ketentuan pidana dalam peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batubara, baik dalam Undang-undang maupun dalam peraturan daerah yang memungkinkan ketentuan pidana diatur dalam kedua instrumen hukum itu.²⁹

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terdapat 7 (tujuh) pasal yang mengatur mengenai pidana, yaitu Pasal 158 sampai dengan Pasal 165. Beberapa ketentuan tersebut sebagai berikut:

- a. Setiap orang yang melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). (Pasal 158).
- b. Pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB yang dengan sengaja menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf e, Pasal 105 ayat (4), Pasal 110, atau Pasal 111 ayat (1) dengan tidak benar atau menyampaikan keterangan

²⁹ Ahmad Redi (1), *Hukum Penyelesaian Sengketa Pertambangan Mineral Dan Batubara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hal. 54.

- palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). (Pasal 159).
- c. Setiap orang yang menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan/atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). (Pasal 161).
- d. Setiap pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB yang memindahtangankan IUP, IUPK, IPR, atau SIPB sebagaimana dimaksud Pasal 70A, Pasal 86G huruf a, dan Pasal 93 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). (Pasal 161 A).
- e. Setiap orang yang IUP atau IUPK dicabut atau berakhir dan tidak melaksanakan:
- a. Reklamasi dan/atau Pascatambang; dan/atau
 - b. penempatan dana jaminan Reklamasi dan/atau dana jaminan Pascatambang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). (Pasal 161 B ayat (1)).
- f. Setiap orang yang merintang atau mengganggu kegiatan Usaha Pertambangan dari pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2) dipidana dengan pidana

kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). (Pasal 162).

- g. Pasal 163 ayat (1) dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam bab ini dilakukan oleh suatu badan hukum, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap badan hukum tersebut berupa pidana denda dengan pemberatan ditambah 1/3 (satu per tiga) kali dari ketentuan maksimum pidana denda yang dijatuhkan. Selain pidana denda, badan hukum dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha dan/atau pencabutan status badan hukum (Pasal 163 ayat (2)).

F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan kontruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.³⁰ Penelitian sebagai upaya untuk memperoleh kebenaran, harus didasari oleh proses berpikir ilmiah yang dituangkan dalam metode ilmiah.³¹ Agar mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

³⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo, Jakarta, 2011, hal. 1.

³¹ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, Kencana, Jakarta, 2013, hal. 22.

1. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan penulis dalam penulisan hukum ini adalah deskriptif analitis karena penelitian ini mendeskripsikan secara terperinci fenomena sosial yang menjadi pokok permasalahan. Suatu penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.³²

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, dengan pendekatan penelitian terhadap asas-asas hukum. Bentuk-bentuk penelitian hukum normatif sebagaimana yang dikatakan Ronny Hanitijo Soemitro meliputi: inventarisasi hukum positif, penelitian asas-asas hukum, penelitian hukum *in concreto*, penelitian sinkronisasi hukum, penelitian sistem hukum dan perbandingan hukum.³³

Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian doktrinal, hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertuliskan peraturan perundang-undangan (*law in books*).³⁴ Penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturanperaturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain karena penelitian yang diteliti berdasarkan pada

³² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2014, hal. 10.

³³ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2011, hal. 4.

³⁴ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hal. 118.

peraturan perundang-undangan yaitu hubungan peraturan yang satu dengan peraturan yang lain serta kaitannya dengan penerapannya dalam praktik.³⁵

3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan bahan hukum dilakukan penulis dengan cara studi kepustakaan (*library research*) yang meliputi sumber primer yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan, sumber sekunder yaitu buku-buku literature ilmu hukum serta tulisan-tulisan hukum lainnya yang relevan dengan permasalahan yang sedang diteliti oleh penulis. Penelitian bahan kepustakaan ini meliputi inventarisasi peraturan perundangan yang berkaitan dengan permasalahan yang hendak dibahas.³⁶

4. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah berupa data sekunder, yang diperoleh melalui sumber data yang diperoleh dalam materi penelitian terdiri atas:³⁷

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Peraturan Pemerintah

³⁵ Ediwarman, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi)*, PT. Sofmedia, Medan, 2014, hal. 96.

³⁶ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2018, hal. 11.

³⁷ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hal. 114.

Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah pertambangan, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan dan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, serta Peraturan Pemerintah Nomor 75 tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang.

- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi. Publikasi tentang hukum yang dikaji, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan sekunder seperti Kamus Bahasa Indonesia serta melalui penelusuran dari internet.

5. Analisis Data

Analisis data merupakan proses yang tidak pernah selesai. Proses analisis data sebaiknya dilakukan segera setelah peneliti meninggalkan lapangan.³⁸ Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif yang merupakan analisis yang mengupayakan dilakukannya dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

³⁸ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, hal. 66.

G. Sistematika Penulisan

Bab I berisikan Pendahuluan yang terdiri dari Latar belakang, Rumusan masalah, Tujuan penelitian, Manfaat penelitian, Keaslian Penelitian, Tinjauan pustaka, Metode penelitian, dan Sistematika penulisan.

Bab II berisikan Pengaturan Pelarangan Penambangan Menurut Undang-Undang Pertambangan, yang terdiri dari ketentuan umum tentang penambangan illegal, aturan hukum terhadap perbuatan penambangan illegal, serta sanksi hukum terhadap perbuatan penambangan illegal.

Bab III berisikan Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penambangan Pasir Timah Illegal, yang terdiri dari latarbelakang penyebab terjadinya tindak pidana penambangan illegal, faktor yang mempengaruhi terjadinya penambangan pasir timah illegal, serta dampak yang ditimbulkan terhadap penambangan pasir timah illegal.

Bab IV berisikan Peran Penegak Hukum Dalam Menanggulangi Terjadinya Tindak Pidana Penambangan Pasir Timah Illegal Di Indonesia, yang terdiri dari penegakan hukum terhadap tindak pidana penambangan pasir timah illegal, kendala dalam penegakan hukum tindak pidana penambangan pasir timah illegal, serta upaya yang dilakukan dalam menanggulangi terjadinya tindak pidana penambangan pasir timah illegal.

Bab V berisikan Penutup yang terdiri dari Kesimpulan dan Saran.

BAB II

PENGATURAN PELARANGAN PENAMBANGAN ILLEGAL MENURUT UNDANG-UNDANG PERTAMBANGAN

A. Ketentuan Umum Tentang Penambangan Illegal

Pertambangan ilegal atau pertambangan tanpa izin adalah usaha pertambangan yang dilakukan oleh perseorangan, sekelompok orang, atau perusahaan yayasan berbadan hukum yang dalam operasinya tidak memiliki izin dan instansi pemerintah sesuai peraturan perundang-undang yang berlaku. Dengan demikian, izin, rekomendasi, atau bentuk apapun yang diberikan kepada perseorangan, sekelompok orang, atau perusahaan/yayasan oleh instansi pemerintah di luar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dapat dikategorikan sebagai pertambangan tanpa izin atau pertambangan ilegal.

Kegiatan pertambangan tanpa izin dikenal dengan istilah *illegal mining*. *Legal mining* merupakan kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh badan usaha atau badan hukum didasarkan pada izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Secara terminologi *illegal mining* terdiri dari 2 kata, yaitu: *Ilegal*, yang artinya tidak sah, dilarang atau bertentangan dengan hukum. *Mining*, yang artinya penggalian bagian dari tanah yang mengandung logam berharga dalam tanah atau bebatuan.³⁹ Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan definisi dari pertambangan tanpa izin/ilegal adalah usaha yang dilakukan oleh perseorangan, sekelompok orang, atau perusahaan yayasan berbadan hukum yang dalam operasinya tidak memiliki izin dari

³⁹ Adrian Sutedi, *Op. Cit.*, hal. 10.

instansi pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang ancaman sanksi pidana bagi barang siapa yang karena kesalahannya melanggar larangan tersebut.

Mengingat kegiatan pertambangan ilegal ini tidak menerapkan kaidah-kaidah pertambangan secara benar (*good mining practice*) dan hampir tidak tersentuh hukum, sementara di sisi lain dalam bahan galian bersifat tak terbarukan (*non renewable polluter*), maka yang terjadi kemudian adalah dampak negatif yang tidak saja merugikan pemerintah, tetapi juga masyarakat luas dan generasi mendatang. Kerusakan lingkungan, pemborosan sumber daya mineral, dan kemerosotan moral merupakan contoh dari dampak negatif yang merugikan pemerintah, masyarakat luas dan generasi mendatang.⁴⁰

Salah satu bentuk izin itu, yaitu izin usaha pertambangan (IUP). Istilah izin usaha pertambangan berasal dari terjemahan Bahasa Inggris yaitu *mining permit*. (IUP) merupakan “izin untuk melaksanakan usaha pertambangan”. Usaha pertambangan atau *mining business* merupakan : Kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral dan batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksploitasi, eksploritsi, studi kelayakan (*feasibility study*), kontruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.⁴¹

Berdasarkan uraian diatas, penulis mencoba mengemukakan definisi dari kejahatan pertambangan tanpa izin/*illegal Mining*, yaitu kejahatan dalam usaha

⁴⁰ Ahmad Redi (2), *Hukum Pertambangan*, Garmata Publishing, Jakarta, 2014, hal. 140.

⁴¹ Adrian Sutedi, *Op. Cit.* hal. 11.

pertambangan yang dilakukan oleh perseorangan, sekelompok orang, atau perusahaan yayasan berbadan hukum yang dalam operasinya tidak memiliki izin dari instansi pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang ancaman sanksi pidana bagi barangsiapa yang karena kesalahannya melanggar larangan tersebut. Dengan demikian, izin, rekomendasi, atau bentuk apapun yang diberikan kepada perseorangan, sekelompok orang, atau perusahaan/yayasan oleh instansi pemerintah diluar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dapat dikategorikan sebagai pertambangan tanpa izin/*illegal mining*.

B. Aturan Hukum Terhadap Perbuatan Penambangan Illegal

Tindak pidana pertambangan adalah perbuatan yang dilarang oleh peraturan yang dikenakan sanksi bagi pelaku perbuatan, guna perlindungan kegiatan dan usaha pertambangan mineral dan batubara. Agar tidak terjadi suatu tindak pidana maka ada beberapa peraturan-peraturan hukum yang harus ditaati. Adapun Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang mineral dan batubara di indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Undang-undang ini telah dijabarkan lebih lanjut dalam peraturan pemerintah.

Berdasarkan hal tersebut, adapun peraturan pemerintah yang berkaitan dengan pertambangan itu meliputi:⁴²

1. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah pertambangan.

⁴² Salim HS (1), *Op. Cit.*, hal. 28.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan dan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
4. Peraturan Pemerintah Nomor 75 tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang.

Berdasarkan hal tersebut, sebagaimana Peraturan Pemerintah tersebut masih tetap berlaku, disebabkan karena karena ketentuan Pasal 174 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyebutkan bahwa: “Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ditetapkan dalam waktu 1 (satu) Undang-Undang ini mulai berlaku”.

Subjek hukum yang dapat dipidana itu, meliputi:⁴³

1. Orang perorangan;
2. Pengurus badan hukum; dan
3. Badan hukum.

Perorangan adalah orang atau seorang diri yang telah melakukan perbuatan pidana di bidang pertambangan. Pengurus badan hukum adalah orang-orang yang mengatur atau menyelenggarakan atau mengusahakan badan hukum tersebut. Sedangkan badan hukum adalah kumpulan orang-orang yang mempunyai tujuan tertentu, harta kekayaan serta hak dan kewajiban. Tujuan adalah arah atau yang ingin

⁴³ Salim H.S (2), *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal. 26.

dicapai dari pembentukan badan hukum tersebut. Sejak awalnya, di dalam akta pendirian telah ditentukan tujuan dari badan hukum tersebut.

Badan hukum adalah kumpulan orang-orang yang bersama-sama bertujuan untuk mendirikan suatu badan, yaitu:⁴⁴

1. Berwujud himpunan;
2. Harta kekayaan yang disendirikan untuk tujuan tertentu.

Perbuatan yang termasuk dalam tindak pidana dibidang pertambangan menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara salah satunya adalah tindak pidana melakukan penambangan tanpa izin. Sebagaimana telah diketahui diatas bahwa negara mempunyai hak menguasai atas bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya termasuk tambang. Berdasarkan hal tersebut setiap orang yang melakukan kegiatan pertambangan aturan utamanya wajib meminta izin lebih dahulu dari negara/pemerintah. Apabila terjadi kegiatan penambangan pelakunya tidak memiliki izin, maka perbuatannya merupakan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang berbunyi: “Setiap orang yang melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).”

⁴⁴ *Ibid.*, hal. 28.

Unsur-unsur yang harus dipenuhi agar perbuatan dimaksud dapat dipidana dengan penjara dan denda seperti yang tersebut dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah:

1. Setiap orang, ditujukan pada perorangan, kelompok, koperasi dan/atau badan usaha yang melakukan tindak pidana, yaitu melakukan usaha pertambangan tanpa memiliki IUP, IPR, dan IUPK.
2. Tidak mempunyai IUP, atau IUPK dimaksud. Pada prinsipnya Undang-undang pertambangan mineral dan batubara menganut sistem legalitas tunggal, yaitu IUP, IPR dan IUPK yang dikeluarkan hanya berlaku untuk satu jenis mineral atau batubara. Apabila dalam pelaksanaannya pemegang IUP, IPR dan IUPK menemukan mineral lain selain yang tercantum dalam izin tanpa ada izin baru maka dapat dijatuhi pidana berdasarkan Pasal 158 ini.
3. Melakukan usaha mineral selain yang tercantum dalam izin tanpa izin baru pemegang IUP, IPR, IUPK yang melakukan usaha pertambangan atas mineral selain mineral yang tercantum dalam izin merupakan perbuatan melawan hukum.

Berdasarkan hal tersebut, terkait dengan sanksi pidana yang telah disebutkan di atas terhadap pelaku tindak pidana pertambangan tanpa izin (Penambang liar) pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, maka akan dijabarkan lebih lanjut dalam rincian sebagai berikut. Pengaturan sanksi hukum

dibidang pertambangan diatur secara khusus dalam Undang-Undang Pertambangan, yaitu pada Pasal 151 sampai Pasal 157 tentang sanksi pidana.

1. Sanksi Administratif dalam bidang Pertambangan Mineral dan Batubara

Sanksi administratif berasal dari dua suku kata, yaitu sanksi dan administratif. Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara tidak ditemukan rumusan tentang sanksi administratif. Sanksi administrasi dikenakan hanya terhadap pelanggaran administrasi yang secara nyata diatur dalam undang-undang.

Muh. Jufri Dewa menyajikan Pengertian sanksi administratif. Sanksi administratif adalah: “sanksi yang mungkin dijatuhkan atau dipaksakan secara langsung oleh instansi pemerintah yang berwenang tanpa menunggu perintah pengadilan. Di Indonesia diasumsikan bahwa penjatuhan sanksi administratif mensyaratkan kaitan yang telah ada sebelumnya, seperti izin usaha yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah untuk menjalankan bisnis. Sanksi administratif dapat didasarkan kepada pelanggaran sesuatu atau beberapa kondisi yang diisyaratkan oleh izin tersebut”.⁴⁵

Konstruksi sanksi administratif dalam defenisi ini, yaitu pada penjatuhan atau pemaksaan sanksi. Sanksi dilakukan oleh instansi pemerintah terhadap orang atau badan hukum yang menjalankan bisnis berdasarkan izin yang diberikan kepadanya. Kedua defenisi di atas, tidak tampak pengertian sanksi administratif

⁴⁵ Muh. Jufri Dewa, “Sanksi Hukum Bagi Pelaku Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup”, *Jurnal Sumber daya Insani Universitas Muhammadiyah Kendari*, Edisi Januari 2009, Nomor 15, hal. 117.

dalam bidang pertambangan. Yang menjadi pertanyaan kini, apa esensi sanksi administratif dalam bidang pertambangan. Sanksi administratif merupakan Sanksi yang dijatuhkan oleh pemberi izin, apakah itu IPR, IUP maupun IUPK, yang disebabkan karena melakukan pelanggaran terhadap substansi izin dan ketentuan perundang-undangan yang berlakul.

Bentuk sanksi administratif itu, berupa peringatan tertulis, penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan eksplorasi atau operasi produksi, dan/atau pencabutan IUP, IPR atau IUPK.⁴⁶ Sebagaimana Pejabat yang berwenang dalam menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku pelanggaran, yaitu:

- a. Menteri;
- b. Gubernur; dan
- c. Bupati/ Walikota

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral menjatuhkan sanksi administratif terhadap pemegang IUP dan IUPK. Penjatuhan sanksi administratif oleh menteri Energi dan Sumber Daya Mineral hanya terhadap Pemegang IUP yang wilayah izin usaha Pertambangan (WIUP) nya berada pada lintas wilayah provinsi dan pejabat yang menerbitkan IUP tersebut adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral sendiri. Sedangkan pejabat yang berwenang untuk menjatuhkan sanksi administratif terhadap pemegang IUPK hanya Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral karena Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

⁴⁶ Salim HS (1), *Op.Cit.*, hal. 266.

berwenang menerbitkan IUPK nya. Gubernur hanya berwenang menjatuhkan sanksi administratif terhadap pemegang IUP, di mana wilayah WIUP berada Pada Lintas wilayah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi. Bupati/walikota berwenang menjatuhkan sanksi administratif terhadap pemegang IPR dan IUP. Bupati/walikota hanya berwenang menjatuhkan sanksi administratif apabila WIUP nya berada di dalam satu wilayah kabupaten/kota.⁴⁷

Sanksi administratif itu dijatuhkan kepada:

- a. Pemegang IPR;
- b. Pemegang IUP; atau
- c. Pemegang IUPK.

Pasal 151 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah ditentukan jenis pelanggaran yang dapat dijatuhkan kepada pemegang IUP, IPR atau IUPK. Dari 30 jenis pelanggaran yang disajikan di atas, maka pemegang izin usaha pertambangan yang melakukan pelanggaran dapat dibedakan menjadi tiga golongan, yaitu:

- a. Pelanggaran oleh pemegang IUP

Pemegang IUP yang telah melakukan pelanggaran terhadap substansi IUP dan ketentuan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan dapat dijatuhkan sanksi administratif. Ada dua puluh lima pasal dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-

⁴⁷ *Ibid*, hal. 267.

Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang dilanggar oleh pemegang IUP, yang berakibat dijatuhkan sanksi administratif. Kedua puluh lima pasal yang dilanggar, yaitu: Pasal 40 ayat (3), Pasal 40 ayat (5), Pasal 4, Pasal 43, Pasal 93 ayat (3), Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97, Pasal 98, Pasal 99, Pasal 100, Pasal 102, Pasal 103, Pasal 105 ayat (3), Pasal 105 ayat (4), Pasal 107, Pasal 108 ayat (1), Pasal 110, Pasal 111 ayat (1), Pasal 112 ayat (1), Pasal 114 ayat (2), Pasal 115 ayat (2), Pasal 126 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 130 ayat (2).

b. Pelanggaran Oleh Pemegang IPR

Ada dua pasal yang dilanggar oleh pemegang IPR yang berakibat dijatuhkan sanksi administratif kepada pemegang IPR. Kedua pasal itu, meliputi Pasal 70 dan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Dalam melaksanakan kegiatan itu, pemegang IPR harus memenuhi syarat. Salah satu syarat itu adalah syarat teknis.

Syarat teknis ini diatur dalam Pasal 48 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Pasal 48 ayat 4 berbunyi: Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa surat pernyataan yang memuat paling sedikit mengenai:

- 1) Sumuran pada IPR paling dalam 25 (dua puluh lima) meter;

- 2) Menggunakan pompa mekanik, penggelembungan atau pemesinan dengan jumlah tenaga maksimal 25 (dua puluh lima) horse power untuk 1 (satu) IPR; dan
- 3) Tidak menggunakan alat berat dan bahan peledak.

c. Pelanggaran Oleh Pemegang IUPK

Ada dua Puluh lima pasal yang dilanggar oleh pemegang IUPK yang berakibat dijatuhkan sanksi administratif kepada pemegang IUPK. Kedua puluh lima pasal yang dilanggar, yaitu: Pasal 74 ayat (4), Pasal 74 ayat (6), Pasal 81 ayat (1), Pasal 93 ayat (3), Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97, Pasal 98, Pasal 99, Pasal 100, Pasal 102, Pasal 103, Pasal 105 ayat (3), Pasal 105 ayat (4), Pasal 107, Pasal 108 ayat (1), Pasal 110, Pasal 111 ayat (1), Pasal 112 ayat (1), Pasal 114 ayat (2), Pasal 115 ayat (2), Pasal 126 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), Pasal 129 ayat (1) dan Pasal 130 ayat (2).

Ada tiga jenis sanksi administratif yang dijatuhkan kepada pemegang IPR, IUP dan IUPK yang telah melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yaitu:

- a) Peringatan tertulis;
- b) Penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan eksplorasi atau operasi produksi; dan/atau;

c) Pencabutan IUP, IPR atau IUPK.⁴⁸

2. Sanksi Pidana dalam bidang pertambangan

Sanksi pidana di bidang pertambangan merupakan hukuman yang dijatuhkan kepada orang dan atau badan usaha yang melanggar undang-undang dibidang pertambangan. Unsur yang terancam disini meliputi:

- a. Adanya hukuman;
- b. Adanya orang atau badan usaha;
- c. Melanggar undang-undang dan;
- d. Bidang pertambangan.

Sanksi pidana dapat dibagi menjadi dua jenis yaitu: (1) Pidana pokok, dan (2) Pidana tambahan. Pidana pokok merupakan pidana yang dijatuhkan tersendiri oleh hakim. Pidana pokok dapat dibagi menjadi lima macam, yaitu: Pidana Mati, Pidana penjara, Pidana kurungan, Pidana denda; dan Pidana tutupan. Sedangkan jenis tindak pidana didalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ada empat jenis, yaitu: Pidana Penjara; Pidana denda; Pidana pemberatan; dan Pidana tambahan.

C. Tindak Pidana Lain Dalam Undang-Undang Pertambangan

Aturan dalam bidang pertambangan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang

⁴⁸ *Ibid.*, hal. 277.

Pertambangan Mineral dan Batubara selain mengenal adanya tindak pidana *illegal mining* juga terdapat bermacam-macam tindak pidana lainnya, Tindak Pidana tersebut adalah sebagai berikut:⁴⁹

1. Tindak pidana menyampaikan data laporan keterangan palsu

Tindak pidana menyampaikan data laporan keterangan palsu dalam melaksanakan kegiatan pertambangan dibutuhkan data-data atau keterangan-keterangan yang benar dibuat oleh pelaku usaha yang bersangkutan seperti data studi kelayakan, laporan kegiatan usahanya, dan laporan penjualan hasil tambang, agar hal tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Perbuatan memberikan data atau laporan yang tidak benar sebenarnya sanksinya sudah diatur dalam Pasal 263 KUHP tentang pemalsuan surat.

Berdasarkan hal tersebut, oleh karena itu pemalsuan surat dibidang pertambangan dan sudah diatur secara khusus, terhadap pelakunya dapat di pidana berdasarkan Pasal 159 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyebutkan bahwa: “Pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB yang dengan sengaja menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf e, Pasal 105 ayat (4), Pasal 110, atau Pasal 111 ayat (1) dengan tidak benar atau menyampaikan keterangan palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)”.

⁴⁹ Ahmad Redi (2), *Op. Cit.*, hal. 45-51.

2. Tindak pidana melakukan ekplorasi tanpa hak

Pada dasarnya untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan wajib memiliki izin dan setiap izin yang dikeluarkan ada 2 kegiatan yang harus dilakukan yaitu untuk ekplorasi dan eksploitasi. Oleh karena itu melakukan kegiatan eksplorasi pertambangan didasarkan atas izin yang dikeluarkan pemerintah yaitu IUP atau IUPK, maka ekplorasi yang dilakukan tanpa izin tersebut merupakan tindakan pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

3. Tindak pidana sebagai pemegang IUP eksplorasi tidak melakukan kegiatan operasi produksi.

Orang yang melakukan kegiatan usaha pertambangan pada prinsipnya melakukan penambangan dengan cara menggali tanah untuk mendapatkan hasil tambang kemudian dijual dan akan memperoleh keuntungan. Pelanggarannya diancam dengan Pasal 160 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang menyebutkan bahwa: “Setiap orang yang mempunyai IUP atau IUPK pada tahap kegiatan Eksplorasi tetapi melakukan kegiatan Operasi Produksi dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)”.

Ketentuan tersebut digunakan pemerintah sebagai alat untuk mengontrol perusahaan pertambangan yang nakal, ketika melakukan kegiatan eksplorasi

sesuai dengan izinnya langsung melakukan kegiatan operasi produksi padahal belum menjadi pemegang IUP eksploitasi.

4. Tindak pidana pencucian barang tambang

Dalam kegiatan keuangan dan perbankan dikenal adanya pencucian uang atau money laundering, dimana uang yang berasal dari kejahatan “dicuci” melakukan perusahaan jasa keuangan agar menjadi uang yang dianggap “bersih”. Tindak pidana pencucian barang tambang (*mining laundering*) dalam Pasal 161 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang menyebutkan bahwa: “Setiap orang yang menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan/atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Berdasarkan hal tersebut, untuk dapat membongkar kejahatan tersebut tentu tidak mudah karena pada umumnya penambangan dilakukan di daerah pedalaman yang biasanya jauh dari keramaian dan sepi petugas, sehingga dibutuhkan adanya pengawasan intensif dengan kerjasama antara aparat kementerian pertambangan, pemerintah daerah setempat, dan kepolisian.

5. Tindak pidana menghalangi kegiatan usaha pertambangan

Pengusaha pertambangan yang telah memperoleh izin dari pejabat yang berwenang dapat segera melakukan kegiatannya sesuai lokasi yang diberikan. Dalam melaksanakan kegiatan usaha pertambangan terkadang tidak dapat berjalan lancar karena adanya gangguan dari warga masyarakat setempat. Akibat adanya gangguan dari masyarakat akan merepotkan pengusaha pertambangan karena proyek tidak dapat jalan, sebaiknya hal tersebut telah tergambar dalam analisis psiko sehingga pengusaha dapat menghindari akan timbulnya resiko yang akan terjadi. Misalnya jika jalan yang dilewati menuju proyek sebelum rusak berat segera diperbaiki tentu masyarakat akan senang.

6. Tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang pejabat pemberi izin.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara juga mengatur tentang tindak pidana yang ditujukan pada pejabat pemberi izin. Perbuatan penyalahgunaan kewenangan sifatnya luas tetapi terhadap pejabat penerbit izin tersebut dibatasi sepanjang perbuatan penerbitan IUP, IPR, atau IUPK saja. Tujuan diaturnya tindak pidana ini agar pejabat tersebut dapat bekerja dengan baik dan melayani kepentingan masyarakat dengan semestinya.

7. Tindak pidana yang pelakunya badan hukum

Badan hukum adalah sekelompok orang yang terkait suatu organisasi yang dipandang sebagai manusia pada umumnya. Suatu organisasi disebut badan

hukum apabila akta pendiriannya disahkan oleh pemerintah. Untuk perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas, pengesahan akta pendirinya dilakukan oleh menteri Hukum dan Ham dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia. Dalam badan hukum kegiatannya dilakukan oleh pengurusnya. Oleh karena badan hukum dipandang sebagai manusia maka badan hukum dapat menjadi pelaku pidana dan yang bertanggungjawab adalah pengurusnya. Dalam tindak pidana dibidang pertambangan badan hukum dapat sebagai pelaku pidananya sebagaimana diatur pada Pasal 163 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Berdasarkan hal tersebut, meskipun demikian dalam undang-undang tersebut tidak memberikan pengertian tentang badan hukum. Istilah badan hukum disinggung dalam pengertian badan usaha (Pasal 1 angka 23). Badan usaha adalah setiap badan hukum yang bergerak dibidang pertambangan yang didirikan berdasarkan hukum indonesia dan berkedudukan dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sehubungan dengan itu dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara pelaku usaha dibidang pertambangan dalam Pasal 38 dan Pasal 65 terdiri atas badan usaha, kemudian dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan mineral dan Batubara, badan usaha dapat berupa badan

usaha, swasta, BUMN, atau BUMD, sedangkan perorangan dapat berupa perseorangan, perusahaan firma, atau perusahaan komanditer.

Memperhatikan ketentuan badan hukum dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara tersebut hanya tertuju kepada badan usaha saja yaitu badan usaha swasta berupa perseroan terbatas (Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas), BUMN, dan BUMD. Oleh karena Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagai *lex specialis* maka perusahaan tambang yang berbentuk koperasi yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Korporasi dan akta pendiriannya disahkan oleh Menteri Transmigrasi dan Koperasi, tampaknya tidak termasuk dalam pengertian badan hukum dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Jika koperasi melakukan tindak pidana di bidang pertambangan yang dapat dituntut hanyalah orang perorangan yang ada dalam koperasi sedangkan koperasi sebagai badan hukum tidak dapat dituntut dan dihukum pidana.

Kekurangan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah tidak mengatur tentang korporasi yang dapat sebagai pelaku pidana. Oleh karena korporasi pengertiannya

mencakup sekumpulan orang baik yang berbadan hukum atau yang tidak berbadan hukum maka apabila hal itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara semua perusahaan yang didirikan minimal dua orang dapat menjadi pelaku tindak pidana dibidang perbankan apabila melanggar undang-undang yang bersangkutan. Jika tindak pidana dibidang pertambangan dilakukan oleh suatu badan hukum, maka yang dapat dituntut ke pengadilan adalah badan hukumnya, namun hukuman yang dijatuhkan hakim selain pidana penjara, juga pidana denda pada pengurusnya. Di samping itu terhadap badan hukum tersebut dijatuhi hukuman berupa pidana denda dengan pemberatan ditambah 1/3 kali ketentuan maksimum pidana denda yang dijatuhkan. Kemudian hakim juga dapat menjatuhkan hukuman tambahan terhadap badan hukum berupa pencabutan izin usaha dan/atau pencabutan status badan hukum.

8. Pidana tambahan

Dalam hukuman pidana dikenal adanya hukuman pokok dan hukuman tambahan. Pelaku tindak pidana dibidang pertambangan diatas yang dijatuhi pidana penjara dan denda merupakan hukuman pokok. Selain jenis hukuman tersebut terhadap pelakunya dapat dijatuhi dikenai pidana tambahan berupa :

- a. Perampasan barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana;
- b. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;

- c. Kewajiban membayar biaya yang timbul akibat tindak pidana Kemudian hakim juga dapat menjatuhkan hukuman tambahan terhadap badan hukum berupa pencabutan izin usaha dan/atau pencabutan status badan hukum.

BAB III

FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA TINDAK PIDANA PENAMBANGAN PASIR TIMAH ILLEGAL

A. Latarbelakang Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penambangan Illegal

Kekayaan sumber daya alam merupakan wewenang negara dalam penguasaan dan pemanfaatannya. Hal ini secara tegas dinyatakan dalam ketentuan Pasal 33 UUD Negara Republik Indonesia 1945, yang menyatakan bahwa Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kegiatan pertambangan merupakan salah satu bentuk eksplorasi terhadap bumi, sehingga dalam penguasaan dan pengelolaannya merupakan wewenang negara. Pertambangan merupakan suatu kegiatan yang sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.⁵⁰

Aktivitas pertambangan merupakan upaya manusia untuk mengeksplorasi sumber daya alam yang terkandung di dalam bumi dan kulit bumi memenuhi kebutuhan hidupnya. Bahan tambang terbagi menjadi tiga golongan yaitu golongan A, golongan B, dan golongan C. Bahan tambang golongan C merupakan bahan tambang yang tidak strategis dan vital sebagaimana bahan tambang golongan A dan

⁵⁰ Dwiyana Achmad Hartanto, "Penanganan Kasus Penambangan Galian C Ilegal Di Kawasan Pegunungan Kendeng Selatan Dan Pegunungan Kendeng Utara Di Kabupaten Pati", *Jurnal Prosiding Seminar Nasional Publikasi Hasil-Hasil Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, Universitas Muhammadiyah Semarang, 30 September 2017, hal. 107.

golongan B, sehingga bahan tambang golongan C merupakan bahan yang tidak dianggap langsung mempengaruhi hajat hidup orang banyak, seperti garam, pasir, marmer, batu kapur, tanah liat dan asbes.

Penambangan bahan tambang golongan C saat ini memang tengah marak berlangsung di berbagai kawasan di Indonesia karena kebutuhan masyarakat akan bahan tambang tersebut baik dalam usaha industri maupun pemenuhan kebutuhan pokok pada pembangunan berbagai bangunan, rumah, gedung-gedung, dan sebagainya. Kebanyakan wilayah di Indonesia yang memiliki potensi bahan tambang tersebut tidak lepas dari upaya eksplorasi bahan tambang tersebut. Aktivitas pertambangan bahan tambang golongan C biasa disebut dengan penambangan galian C. Yang menjadi permasalahan adalah semakin maraknya penambangan galian C yang tidak memiliki izin atau ilegal, sehingga tidak memperhatikan dampak yang ditimbulkan dari proses penambangan tersebut, seperti kerusakan lingkungan.

Aktivitas penambangan galian C di seluruh wilayah Indonesia yang diduga tidak berizin semakin tak terkendali. Para penambang bahkan memakai bahan peledak untuk melakukan penambangan. Aktivitas tambang di wilayah Indonesia saat ini kian dikhawatirkan, karena dapat merusak lingkungan. Terlebih sejumlah penambang diketahui seringkali menggunakan alat berat. Bahkan beberapa penambang ada pula yang menggunakan bahan peledak, seperti dinamit rakitan. Hal itu tentu selain membuat kondisi lingkungan rusak tentu juga berisiko bagi para pekerja.⁵¹

⁵¹ *Ibid.*, hal. 108.

B. Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Penambangan Pasir Timah Illegal

Kejahatan pertambangan tanpa izin/*illegal mining* merupakan kejahatan dalam usaha pertambangan yang dilakukan oleh perseorangan, sekelompok orang, atau perusahaan/yayasan berbadan hukum yang dalam operasinya tidak memiliki izin dari instansi pemerintah sesuai peraturan yang berlaku, yang ancaman sanksi pidana bagi barangsiapa yang karena kesalahannya melanggar larangan tersebut. Berdasarkan hal tersebut, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penambangan pasir timah illegal, sebagaimana faktor tersebut pada pokoknya sama halnya dengan faktor pertambangan illegal secara umum, diantaranya terdiri dari:⁵²

1. Faktor Regulasi

Eksistensi disebabkan oleh faktor pemicu yaitu faktor masalah Regulasi, Khususnya dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan peraturan pelaksanaannya. Faktor penyebab Regulasi ini terjadi dalam *law making process* yaitu adanya norma hukum yang bermasalah dalam pembentukannya sehingga menimbulkan masalah dalam pelaksanaannya (*implementation problem*).

2. Faktor Kapasitas Birokrasi Perizinan

Kapasitas Birokrasi khususnya sumber daya manusia yang menyelenggarakan pelayanan perizinan di bidang pertambangan mineral dan Batubara secara tidak langsung akan berdampak pada sikap psikologis masyarakat

⁵² Salim HS (1)., *Op. Cit.*, hal. 190-192.

penambang kecil untuk mengajukan proses perizinan sehingga pertambangan tanpa izin menjadi pilihan daripada mengajukan perizinan yang dirasakan sulit, mahal, dan lama.

3. Faktor Pembinaan dan Pengawasan yang Normatif

Berdasarkan pengaturan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara menyebutkan bahwa pembinaan dan pengawasan hanya dilakukan terhadap usaha pertambangan yang Regular atau dalam keadaan normal. Pengaturan tersebut tidak ada karena mengedepankan hukum pidana terhadap Pertambangan Tanpa Izin. Artinya apabila ada Pertambangan Tanpa Izin bukanlah bagian dari skema pembinaan dan pengawasan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010.

4. Faktor Kendala Penegakan Hukum

Penambang skala kecil diberikan terlebih dahulu pemahaman bahwa kegiatan usahanya melanggar hukum sehingga sebaiknya penambang melakukan izin usaha. Pengurusan izin usaha tersebut dilakukan melalui pembinaan dari instansi pertambangan mineral dan batu bara di daerah yang melakukan supervisi dan konsultasi atas permohonan izin usaha pertambangan skala kecil.

5. Faktor Sosial dan Ekonomi

Keberadaan pertambangan tanpa izin tidak dapat di hindari dari faktor keberadaan penambang skala kecil tradisional yang turun temurun. Penambang

skala kecil tradisional tersebut menganggap bahwa lahan yang diusahakan menjadi warisan dari generasi sebelumnya mereka sehingga tidak memerlukan izin usaha. Bahkan secara global lebih dari 100 juta orang kehidupannya bergantung kepada kegiatan pertambangan rakyat skala kecil.

C. Dampak Yang Ditimbulkan Terhadap Penambangan Pasir Timah Illegal

Indonesia merupakan negara yang kaya akan galian tambang.⁵³ Ekspor produk pertambangan menyumbangkan 11 persen nilai ekspor sejak tahun 2002, sementara sektor ini juga menyumbangkan 2,7% dari produk domestik bruto dan US\$ 920 juta dalam bentuk pajak dan pungutan bukan pajak bagi berbagai tingkat pemerintahan. Sektor pertambangan juga memberikan lapangan pekerjaan yang cukup besar, baik yang terlibat secara langsung dalam proses produksi, maupun dalam berbagai produk dan jasa pendukung pertambangan.⁵⁴ Sisi lain, pertambangan menimbulkan dampak lingkungan yang memerlukan tenaga, pikiran, dan biaya yang cukup signifikan untuk proses pemulihannya.⁵⁵ Sementara di bidang lain non pertambangan, pihak asing tidak banyak berminat. Tulus Tambunan mengatakan lebih banyaknya arus PMA keluar daripada masuk mencerminkan buruknya iklim investasi di Indonesia.⁵⁶

⁵³ Bambang Prabowo Soedarso, "Potret Hukum Pertambangan di Indonesia Dalam Era UU No.4 Tahun 2009", *Jurnal Hukum Internasional*, Volume 6, Nomor 3, April 2011, hal. 411.

⁵⁴ Akhmad Sukris Sarmadi, "Penerapan Hukum Berbasis Hukum Progresif Pada Pertambangan Batu Bara Di Kalimantan Selatan", *Jurnal MMH*, Jilid 41 No. 1 Januari 2012, hal. 8.

⁵⁵ Dyah Marganingrum dan Rhazista Noviard, "Pencemaran Air dan Tanah di Kawasan Pertambangan Batubara di PT. Berau Coal, Kalimantan Timur", *Jurnal Riset Geologi dan Pertambangan*, Vol. 20 No. 1, 2011, hal.12

⁵⁶ Tulus Tambunan, *Iklim Investasi di Indonesia: Masalah, Tantangan dan Potensi, Kadin Indonesia*, Jetro, Jakarta, 2013, hal. 1.

Banyak perusahaan tambang di Indonesia yang tidak memiliki izin dari pemerintah. Disamping izin yang sangat banyak dan memakan waktu yang lama, izin usaha pertambangan harus juga diikuti dengan izin lingkungan, sebagai salah satu cara preventif untuk mencegah kerusakan lingkungan, yang disebabkan oleh kegiatan pertambangan.⁵⁷ Beberapa dampak kerusakan lingkungan adalah menurunnya daya dukung tanah, menurunnya kualitas air dan menurunnya kualitas udara. Penambangan batubara dengan sistem yang ada telah mengakibatkan kerusakan lingkungan berupa penurunan permukaan tanah, terganggunya muka air tanah, hal ini ditandai dengan banyaknya jalan-jalan yang mengalami patah dan tidak adanya potensi air tanah dangkal disekitar kegiatan pertambangan.⁵⁸

Kegiatan *illegal mining* yang mengakibatkan kerusakan lingkungan juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Di samping itu peraturan perundang-undangan yang terkait dengan *illegal mining* dan perlindungan lingkungan salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang.⁵⁹

⁵⁷ Muhammad Yusuf HS, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Gol.C Tanpa Izin (Studi Kasus Tahun 2014 s/d Tahun 2016 di Kab. Gowa)", *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin*, Makassar, 2017, hal. 7.

⁵⁸ *Ibid.*

⁵⁹ Zedy Johan Zantania, "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Illegal Mining Dalam Perlindungan Lingkungan Hidup", *Jurnal Lex Administratum*, Volume III, Nomor 1, Januari-Maret 2015, hal. 85.

Kerusakan lingkungan adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat-sifat fisik atau hayati yang mengakibatkan lingkungan menjadi kurang atau tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan yang berkesinambungan. Peran dan arti penting lingkungan hidup menjadi terganggu, bahkan tidak berfungsi lagi. Terhadap kerusakan lingkungan hidup diperlukan tindakan pengendalian yang meliputi pencegahan yaitu suatu upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya kerusakan terhadap lingkungan, penanggulangan yaitu suatu upaya cepat yang dilakukan sebelum atau setelah terjadinya kerusakan lingkungan, dan pemulihan yaitu suatu tindakan yang dilakukan setelah kerusakan lingkungan telah terjadi.⁶⁰

Joseph F. Castrilli mengemukakan dampak dari kegiatan pertambangan, dari sejak kegiatan eksploitasi sampai dengan kegiatan penetapan tambang (*mine clousure*). Dampak yang disajikan oleh Joseph F. Castrilli adalah berkaitan dengan dampak kegiatan pertambangan terhadap lingkungan hidup. Dampak Lingkungan yang ditimbulkan dan kegiatan pertambangan pada fase kegiatan eksplorasi, meliputi:⁶¹

1. Terjadi pembongkaran tanah;
2. Menumpuknya sampah;
3. Terjadi erosi di jalan raya pada saat dilakukan penggalian;
4. Terganggunya habitat ikan pada saat panen;

⁶⁰ Gatot Supramono, *Op. Cit.*, hal. 237-240.

⁶¹ Muhammad Yusuf HS, *Op. Cit.*, hal. 45.

5. Pencemaran/polusi udara;
6. Parit mengandung udara.

Dampak yang ditimbulkan pada saat dilakukan kegiatan penambangan (*in the mining and milling phase*), meliputi:

1. Hilangnya habitat satwa liar;
2. Berkurangnya debit air pada masyarakat lokal;
3. Terjadi pengikisan (erosi) dan pengendapan (edimentasi) sungai dan danau;
4. Terjadi kerusakan pada pengaman racun pada penampung limbah terjadi kerusakan pada penampungan limbah;
5. Terbentuk potensi asam pada dinding tambang Akumulasi logam berat pada parit atau alat tamping terjadi tumpukan sianida selama proses operasi;
6. Pencemaran akibat sianida terhadap air permukaan dan air tanah;
7. Pemindahan tanah sebagai akibat dari timbunan sisa batuan-batuan pada wilayah pembuangan limbah;
8. Terjadi kebisingan dan debu.⁶²

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ternyata pengusaha pertambangan wajib untuk melakukan reklamasi pascatambang. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 1 ayat (26) menyebutkan “Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan Usaha

⁶² *Ibid.*, hal. 45-46.

Pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.”

Reklamasi merupakan usaha pelestarian kembali terhadap lingkungan pascatambang baik reboisasi atau penanaman kembali pada lahan pascatambang. Dimana perusahaan tambang bertanggung jawab memulihkan kembali lingkungan yang sempat rusak akibat kegiatan pertambangan yang nantinya bisa saja dimanfaatkan kembali. Contohnya wilayah bekas galian tambang dapat dimanfaatkan kembali sebagai lahan yakni pertanian lahan basah. Hal ini secara tidak langsung perusahaan dapat membantu pemerintah mewujudkan kesejahteraan rakyat dengan telah memberikan bahkan menciptakan lapangan pekerjaan yang baru kepada masyarakat.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 1 ayat (27) menyebutkan “Kegiatan Pascatambang, yang selanjutnya disebut Pascatambang, adalah kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah sebagian atau seluruh kegiatan Usaha Pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah Penambangan.”.

Berdasarkan hal tersebut, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 Tentang Reklamasi dan Pascatambang Pasal 2 ayat (1), (2), (3) dan (4) mengenai Prinsip Reklamasi dan Pascatambang yang berbunyi:

- (1) Pemegang Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Eksplorasi wajib melaksanakan reklamasi;

- (2) Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Operasi Produksi wajib melaksanakan reklamasi dan pascatambang.
- (3) Reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap lahan terganggu pada kegiatan eksplorasi dan
- (4) Reklamasi dan pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap lahan terganggu pada kegiatan pertambangan dengan sistem dan metode:
 - (a) Penambangan terbuka; dan
 - (b) penambangan bawah tanah”.

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 Tentang Reklamasi dan Pascatambang dijelaskan juga mengenai Reklamasi dan Pascatambang yang memiliki kaitan yang erat dengan tanggung jawab perusahaan tambang. Dengan tujuan yaitu menciptakan adanya pembangunan berkelanjutan, maka dari itu kegiatan pertambangan harus tetap memperhatikan kualitas lingkungan serta prinsip-prinsip pengelolaannya serta dukungan dari masyarakat sekitar. Kegiatan pertambangan jika tidak dilaksanakan secara tepat dapat menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan seperti yang telah di jelaskan di atas tadi, terutama gangguan keseimbangan permukaan tanah yang cukup besar.

Dampak lingkungan akibat kegiatan pertambangan antara lain: penurunan produktivitas lahan, tanah bertambah padat, terjadinya erosi dan sedimentasi, terjadinya gerakan tanah atau longsor, terganggunya flora dan fauna, terganggunya

kesehatan masyarakat, serta perubahan iklim mikro.⁶³ Mayoritas kerusakan lingkungan merupakan pertambangan tanpa izin di berbagai daerah di Indonesia. Sulit untuk meminta pertanggungjawaban bagi pengusaha pertambangan tanpa izin itu, karena memang usaha pertambangan tanpa izin itu fakta di lapangan milik pribadi, liar dan usaha tradisi di masyarakat. Oleh karena itu pemerintah juga harus mampu bersikap adil serta melakukan penindakan kepada tambang-tambang liar tersebut. Hal ini penting untuk dilakukan karena dampak lingkungan yang akan dialami oleh masyarakat juga sama dengan usaha pertambangan yang dimiliki oleh korporasi. Pertambangan tanpa izin yang ada tidak pernah mengindahkan faktor-faktor terhadap lingkungan.

Dampak lingkungan yang begitu mengerikan tidak pernah menjadi bahan pertimbangan bagi pertambangan tanpa izin, yang hanya memikirkan faktor ekonomi serta ketersediaan tenaga kerja. Mengingat kesadaran masyarakat akan dampak dari aktivitas pertambangan tanpa izin yang hampir seluruhnya tidak memperhatikan aspek lingkungan, maka diperlukan suatu langkah-langkah berupa penyuluhan dan pembinaan kepada masyarakat khususnya para penambang, agar selalu memperhatikan dampak negatif dalam melakukan usaha pertambangan rakyat, karena dampak negatif yang ditimbulkan dari kegiatan pertambangan tanpa izin yang tidak dilengkapi dengan IPR tidak hanya bagi para penambangan, tetapi juga terhadap masyarakat luas dan terlebih-lebih pada lingkungan hidup.

⁶³ Dita Natalia Damopoli, "Tanggung Jawab Perusahaan Pertambangan Terhadap Lingkungan Pascapengelolaannya", *Lex et Societatis*, Volume I, Nomor 5, September 2013, hal. 7.

BAB IV
PERAN PENEGAK HUKUM DALAM MENANGGULANGI TERJADINYA
TINDAK PIDANA PENAMBANGAN PASIR TIMAH ILLEGAL
DI INDONESIA

A. Problematikan Penegakan Hukum Tindak Pidana Penambangan Pasir Timah Illegal

Penegakan hukum dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, mempunyai arti yang sangat penting karena apa yang menjadi tujuan hukum justru terletak pada penegakan hukum itu. Ketertiban dan ketentraman dapat diwujudkan dalam kenyataan kalau hukum ditegakkan. Penegakan hukum dapat berlangsung dalam masyarakat secara normal karena tiap-tiap individu mentaati dengan kesadaran, bahwa hukum tersebut sebagai suatu keharusan. Dalam pelaksanaan hukum jika terjadi pelanggaran hukum maka pelanggaran tersebut harus ditindak dengan melakukan suatu tindakan hukum sebagai wujud penegakan hukum yang dilakukan oleh alat penegak hukum yang diberi kewenangan oleh negara. Dalam menegakan hukum ada tiga hal yang harus diperhatikan yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Menurut Satjipto Rahardjo, bahwa penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan.⁶⁴

Berdasarkan hal tersebut, di samping itu, menurut Soerjono Soekanto bahwa penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabar di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak

⁶⁴ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2011, hal. 14.

sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁶⁵ Pasangan nilai-nilai yang telah diseraskan tersebut, karena nilai-nilai sifatnya abstrak memerlukan penjabaran secara lebih konkrit dalam bentuk kaidah-kaidah hukum yang mungkin berisikan suruhan, larangan atau kebolehan. Kaidah-kaidah hukum ini menjadi pedoman atau seharusnya. Perilaku atau sikap tindak yang dianggap pantas atau menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian.⁶⁶

Penegakan hukum sebagai proses sosial, bukan merupakan proses yang tertutup melainkan proses yang melibatkan lingkungannya. Oleh karena itu, penegakan hukum akan berinteraksi dengan lingkungannya yang biasa disebut sebagai pertukaran aksi dengan unsur manusia sosial, budaya, politik dan sebagainya. Konsep penegakan hukum adalah suatu rangkaian usaha pelaksanaan ketentuanketentuan hukum yang berlaku baik yang bersifat penindakan maupun pencegahan mencakup seluruh kegiatan baik teknis maupun administratif yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum, sehingga dapat melahirkan suasana aman, damai dan tertib demi pemantapan kepastian hukum dan masyarakat.⁶⁷

Tantangan yang dihadapi negara-negara yang kaya sumber daya mineral dan batubara adalah maraknya pertambangan ilegal (*illegal mining*). Hal ini dikarenakan *illegal mining* telah merugikan negara secara finansial (merugikan kekayaan negara). Indonesia sebagai salah satu negara yang kaya akan sumber daya mineral dan

⁶⁵ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Hukum, Suatu Pengantar*, Alumni, Bandung, 2012, hal. 8.

⁶⁶ *Ibid.*

⁶⁷ R. Abdussalam, *Penegakkan Hukum oleh Polri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2011, hal. 16.

batubara (Minerba) tidak dapat menghindar dari maraknya pertambangan ilegal (*illegal mining*), sehingga dapat merugikan kekayaan negara dan menghambat pembangunan nasional.

Penegakan hukum dalam bidang pertambangan sepertinya susah-susah gampang untuk dilakukan, apalagi yang tidak memiliki izin. Namun kenyataannya, ada juga beberapa kasus penambangan ilegal yang tidak diberikan sanksi oleh aparat kepolisian. Dalam upaya penegakan hukum dalam pengelolaan pertambangan aspek pengawasan merupakan suatu fungsi kontrol penting yang mengandung dimensi pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan dibidang pertambangan. Menurut Verstedden, pengawasan ditunjukan sebagai sarana untuk mengawasi bahwa organ-organ yang lebih rendah menjalankan tugasnya dengan baik dan dalam batas tertentu sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah negara kesatuan, yang dibutuhkan untuk menjamin keberadaan negara kesatuan yang desentralisasi (*gedecentraliseerde eenheidsstaat*). Disamping itu, pengawasan juga digunakan untuk memberikan perlindungan bagi warga negara. Peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan hukum biasanya berjalan paralel dengan pelanggaran hak dan kepentingan warga Negara.⁶⁸

Berdasarkan hal tersebut, menurut Paulus Effendie Lotulung, pengawasan (*controle*) terhadap pemerintah adalah upaya untuk menghindari terjadinya kekeliruan, baik disengaja maupun tidak disengaja, sebagai usaha preventif, atau juga untuk memperbaikinya apabila sudah terjadi kekeliruan itu, sebagai usaha represif.

⁶⁸ Ridwan, *Hukum Administrasi Di Daerah*, UII Press, Yogyakarta, 2012, hal. 126-127.

Kedua, pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah kepada orang, atau badan hukum, yang telah memiliki izin dalam melakukan kegiatan pertambangan yang bertujuan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan izin, atau tindakan yang melibihi dari ketentuan yang telah diberikan pemerintah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁶⁹

Harus diingat pula bahwa ada beberapa masalah pokok dalam penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya yang berdampak positif ataupun negatif terletak pada isi faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:⁷⁰

1. Faktor hukumnya sendiri, yaitu undang-undang.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Salah satu problematika penegakan hukum dalam bidang pertambangan tanpa izin adalah kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap aktivitas tambang ilegal tersebut. Banyaknya penambang ilegal hanya di satu daerah sebenarnya mengindikasikan bahwa pengawasan oleh pemerintah daerah memang

⁶⁹ Irfan Fachruddin, *Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah*, Alumni, Bandung, 2014, hal. 89-90.

⁷⁰ Maizardi, *Op. Cit.*, hal. 78.

kurang atau malah tidak maksimal. Padahal secara kasat mata tidak mungkin aparaturnya daerah tidak mengetahui adanya aktivitas tambang ilegal tersebut. Berdasarkan kondisi tersebut, maka seharusnya aparaturnya yang berwenang turun ke bawah untuk memberikan pemahaman serta edukasi agar penambang ilegal tersebut agar segera mengurus izin pertambangan yang selama ini dilakukan oleh penambang ilegal. Pembiaran aktivitas tambang ilegal akan memicu terjadinya kerusakan lingkungan secara masif.

Problematika lain yang dihadapi dalam upaya penegakan hukum terhadap aktivitas tambang ilegal adalah para pelaku penambangan ilegal ini di backup oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab seperti oknum penegak hukum, oknum pemerintah, hingga oknum pemangku adat. Para pelaku penambangan sering mendapatkan bocoran informasi razia dari oknum polisi itu sendiri. Jika para pelaku sudah mendapatkan bocoran informasi akan dilakukannya razia oleh polisi, maka para pelaku akan secepat mungkin untuk menyembunyikan alat-alat tambang yang mereka gunakan.⁷¹

Eksistensi pertambangan ilegal disebabkan oleh faktor pemicu yaitu masalah regulasi, khususnya dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan peraturan pelaksanaannya. Faktor penyebab regulasi ini terjadi dalam *law making process* yaitu adanya norma hukum yang bermasalah dalam

⁷¹ Darmadi Prapto Pamungkas, "Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana Penambangan Emas Tanpa Izin Di Kabupaten Solok Selatan (Studi pada Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Barat)", *UNNES Law Review*, Volume 1, Issue 2, Desember 2018, hal. 144.

pembentukannya sehingga menimbulkan masalah dalam pelaksanaannya. Beberapa faktor regulasi yang menyebabkan terjadinya penambangan ilegal adalah faktor norma hukum dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang tidak operasional, serta karena faktor konflik norma Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kemudian faktor yang harus diperhatikan adalah faktor kapasitas perizinan. Prosedur pelayanan perizinan harus diatur dan dilaksanakan secara jelas, tegas, rinci sesuai dengan kewenangan dan dilaksanakan sesuai asas-asas umum pemerintahan yang baik dan mengatur mengenai proses disertai dengan jangka waktu pemrosesnya.⁷²

Perizinan di sektor pertambangan mineral dan batubara menjadi instrumen pengendalian. Kapasitas birokrasi khususnya sumber daya manusia yang menyelenggarakan pelayanan perizinan di bidang pertambangan mineral dan batubara secara tidak langsung akan berdampak pada sikap psikologis masyarakat penambang kecil untuk mengajukan proses perizinan sehingga pertambangan ilegal menjadi pilihan daripada mengajukan perizinan yang memakan waktu lama, mahal dan sulit.⁷³ Faktor sosial ekonomi juga merupakan bagian problematika penegakan hukum

⁷² Ahmad Redi, "Dilema Penegakan Hukum Penambangan Mineral Dan Batu Bara Tanpa Izin Pada Pertambangan Skala Kecil", *Jurnal Rechtsvinding*, Media Pembinaan Hukum Nasional", Volume 5, Nomor 3, Desember 2016, hal. 410.

⁷³ *Ibid.*

terhadap aktivitas tambang ilegal. Keberadaan penambangan ilegal tidak dapat dihindari dari faktor keberadaan penambang skala kecil tradisional yang sifatnya turun temurun. Penambang kecil tradisional tersebut menganggap bahwa lahan yang diusahakan merupakan warisan dari generasi sebelum mereka sehingga tidak memerlukan izin usaha dan izin lingkungan. Secara global lebih dari seratus juta orang hidupnya tergantung secara langsung maupun tidak langsung pada pertambangan tanpa izin tersebut.

Di Indonesia, pertambangan rakyat bahkan telah ada jauh sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009. Faktor sosial inilah yang membuat penambangan ilegal marak terjadi. Selain itu penambangan ilegal memberikan penghasilan bagi penambang kecil ini. Faktor inilah yang mendorong terjadinya penambangan ilegal, khususnya penambangan ilegal yang diusahakan di lahan-lahan warisan turun temurun. Pengangguran dan kemiskinan menjadi salah satu pemicu penambangan ilegal yang menjadi dilematis bagi aparat penegak hukum dan pemerintah. Penambangan ilegal sangat melekat dengan kehidupan rakyat miskin dan melarat yang hanya ingin memenuhi kehidupan hidup, namun di sisi lain apa yang mereka lakukan itu jelas telah melanggar hukum.⁷⁴

B. Proses Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penambangan Pasir Timah Ilegal Di Indonesia

Penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penambangan ilegal merupakan upaya mewujudkan hukum yang dilakukan secara represif melalui sarana

⁷⁴ Ahmad Redi (1), *Op. Cit.*, hal. 412.

penal. Penggunaan sarana penal ditujukan untuk menjatuhkan pidana terhadap pelaku kejahatan dalam rangka menanggulangi kejahatan.⁷⁵ Hal ini sebagai perwujudan hukum atas penerapan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara oleh aparat penegak hukum di tahap aplikasi.

Penegakan hukum pidana perlu disesuaikan dengan tujuan pemidanaan dalam rangka menanggulangi suatu kejahatan.⁷⁶ Akan tetapi, masih banyaknya kasus pertambangan pasir timah tanpa izin di Indonesia. Oleh karena itu, perlu adanya penegasan bahwa penegakan hukum pidana terhadap pelaku tidak hanya menjatuhkan pidana kepada pelaku, namun perlu mencapai tujuan pemidanaan untuk memberantas kejahatan pertambangan pasir timah tanpa izin di Indonesia. Sebagaimana banyaknya jumlah kasus pertambangan pasir timah tanpa izin didukung atas ragamnya modus operandi yang dilakukan. Sebagian besar pelaku pertambangan pasir timah tanpa izin merupakan pemilik modal besar yang menggunakan alat-alat besar khusus untuk menambang.

Penegakan hukum pidana menjadi sarana utama yang diterapkan untuk memberantas kejahatan pertambangan pasir timah illegal di Indonesia. Penegakan hukum pidana diwujudkan melalui penjatuhan hukuman. Aspek-aspek yang harus dipenuhi dalam penjatuhan hukuman antara lain aspek yuridis, filosofis, psikologis,

⁷⁵ Shafira Nadya Rahmayani Sembiring, "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pertambangan Batubara Tanpa Izin Di Kalimantan Timur Dikaitkan Dengan Tujuan Pemidanaan", *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 8 No. 4 Tahun 2020, hal. 556.

⁷⁶ Imamulhadi, *Ikhtisar Ilmu Hukum*, K-Media, Yogyakarta, 2017, hal. 147.

sosiologis, dan edukatif pedagogis. Aspek yuridis menitikberatkan harus terpenuhinya keseimbangan antara kesalahan pada diri Terdakwa yang dapat bertanggung jawab secara pidana atas perbuatan pertambangan tanpa izin. Dalam diri Terdakwa harus terbukti dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana yang diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Selanjutnya pada aspek filosofis, penjatuhan hukuman ditujukan sebagai sarana penanaman nilai-nilai kebaikan pada diri Terdakwa.⁷⁷

Berdasarkan hal tersebut, melalui sarana penal yang bersifat represif, Terdakwa memiliki kesadaran bahwa perbuatan pertambangan tanpa izin adalah perbuatan bersifat jahat (kejahatan) dan diharapkan Terdakwa memiliki nilai-nilai yang baik serta berperilaku sesuai dengan norma-norma yang hidup dalam masyarakat. Hal ini juga berkaitan dengan aspek psikologis, penjatuhan hukuman sebagai upaya pemberian rasa malu pada Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya kembali. Pada aspek edukatif pedagogis, penjatuhan hukuman tidak hanya menjatuhkan pidana sebagai wujud atas penerapan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara oleh aparat penegak hukum. Namun juga, perlu adanya penyesuaian antara upaya penjatuhan pidana dengan tujuan pemidanaan yang ingin dicapai. Tujuan pemidanaan yang memenuhi aspek edukatif

⁷⁷ Shafira Nadya Rahmayani Sembiring, *Op. Cit.*, hal. 557.

pedagogis harus bersifat preventif, edukatif, konstruktif, dan motivatif bagi Terdakwa.⁷⁸

Tujuan pemidanaan harus ditentukan secara tegas pada tahap formulasi. Pengaturan atas bentuk dan jenis sanksi yang tepat harus didasari pada tujuan pemidanaan yang dinyatakan dalam undang-undang. Tujuan pemidanaan perlu dirumuskan secara jelas dalam pembentukan undang-undang agar tidak menimbulkan inkonsistensi dalam menjatuhkan pidana pada tahap aplikasi oleh lembaga penegak hukum.⁷⁹

Penentuan sanksi pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara merupakan bentuk dari tujuan pemidanaan sebagai pembalasan yang bersifat individual karena besaran hukuman ditujukan hanya pada perbuatan pelaku. Hal ini dapat dilihat dari penetapan ancaman pidana pokok berupa pidana penjara dan pidana denda yang disesuaikan dengan perbuatan.⁸⁰ Akan tetapi rumusan tujuan pemidanaan ini tidak secara konkrit diuraikan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Penegakan hukum pidana ditujukan kepada perbuatan yang mendatangkan kerugian baik materil maupun imateril. Maka dari itu, pidana yang dijatuhkan kepada

⁷⁸ *Ibid.*, hal. 558.

⁷⁹ Marcus, "Sikap Memidana yang Berorientasi pada Tujuan Pemidanaan", *Jurnal Mimbar Hukum*, No. 1 (2012), hal. 93-107.

⁸⁰ Zulham Effendy Harahap, "Analisis Hukum Mengenai Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Usaha Pertambangan Tanah Tanpa Izin Usaha Pertambangan di Kabupaten Deli Serdang", *USU Law Journal* 5, No. 2 (2017), hal. 46-56.

pelaku pertambangan tanpa izin seharusnya juga diorientasikan pada konservasi lingkungan hidup. Pada praktiknya, aparat penegak hukum menganggap perbuatan ini merupakan pelanggaran administratif atau perbuatan pidana pertambangan tanpa izin usaha semata dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Pelaku pertambangan tanpa izin dijatuhi pidana karena perbuatannya memenuhi ketentuan pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Kemudian, apabila mengacu pada sampel penelitian, ketiga putusan pengadilan menguraikan tujuan pemidanaan yang hanya berorientasi kepada manusia (atau dalam hal ini adalah pelaku pertambangan batubara tanpa izin).

Pertimbangan atas tujuan pemidanaan seharusnya juga diorientasikan pada konservasi lingkungan hidup. Orientasi pemidanaan ini bertujuan untuk memperbaiki atau memulihkan lingkungan hidup ke keadaan sebelum dilakukannya pertambangan tanpa izin kemudian memberikan ganti kerugian kepada pihak yang dirugikan yaitu negara dan masyarakat. Penjatuhan pidana yang diorientasikan pada lingkungan hidup dapat dilakukan melalui pendekatan penjeratan (*deterrence*). Hal ini memerlukan keselarasan dengan tujuan pemidanaan yang ingin dicapai. Jika mengaitkan antara pendekatan penjeratan dengan tujuan pemidanaan, maka tujuan pemidanaan melalui teori relatif atau pencegahan yang harus diterapkan.⁸¹

⁸¹ Mahrus Ali dan Ayu Izza Elvany, *Hukum Pidana Lingkungan: Sistem Pemidanaan Berbasis Konservasi Lingkungan Hidup*, UII Press, Yogyakarta, 2014, hal. 161.

Teori relatif atau pencegahan merupakan tujuan pidanaaan yang bersifat preventif, edukatif, konstruktif, dan motivatif bagi pelaku. Aspek yang harus terpenuhi adalah sarana pencegahan perbuatan terulang kembali melalui preventif umum kepada masyarakat dan preventif khusus kepada pelaku. Kemudian pada aspek edukatif, penjatuhan hukuman sebagai upaya mendidik pelaku melalui penertiban yang mewajibkan untuk melakukan suatu tindakan tertentu. Penjatuhan hukuman harus mewujudkan aspek konstruktif dimana penjatuhan hukuman dapat membangun nilai-nilai baik pada diri. Hal ini juga menjadi motivasi bagi pelaku untuk berperilaku baik sesuai dengan norma-norma yang hidup dalam masyarakat. Maka dari itu tujuan pidanaaan ini tidak hanya ditujukan untuk membalas perbuatan pelaku dan memberikannya efek jera sebagaimana teori klasik dalam tujuan pidanaaan, namun adanya upaya menjaga ketertiban sebagai bentuk perlindungan masyarakat.

Penjatuhan pidana yang diorientasikan pada lingkungan hidup memerlukan adanya remidi (pembayaran ganti kerugian) dan daya paksa berupa *injunction* (pemulihan lingkungan hidup). Remidi diwujudkan melalui penjatuhan pidana denda yang dialokasikan untuk membayar kerugian yang ditimbulkan. Adapun sanksi tindakan ditujukan sebagai *injunction* dalam kewajiban melakukan kegiatan pemulihan lingkungan hidup ke keadaan semula. Penjatuhan pidana denda dan sanksi tindakan sebagai wujud pemulihan fungsi lingkungan hidup akan sesuai dengan tujuan pidanaaan dalam teori relatif atau pencegahan.⁸²

⁸² *Ibid.*, hal. 165.

Pidana denda memiliki nestapa yang lebih tinggi karena dinilai efektif dan memiliki dampak yang lebih baik dibandingkan pidana penjara. Pidana denda dapat ditujukan untuk membiayai konservasi lingkungan hidup akibat tindak pidana. Penetapan pidana denda harus lebih besar dari keuntungan yang diperoleh karena perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku ditujukan untuk mendapatkan keuntungan.⁸³ Apabila pelaku dinilai tidak mampu untuk membayar pidana denda yang lebih besar daripada kekayaannya, maka dapat diterapkannya sanksi non-keuangan berupa sanksi tindakan yang bersifat penertiban. Penjatuhan sanksi tindakan dilakukan bersamaan dengan sanksi pidana dalam putusan pengadilan. Sanksi tindakan merupakan tindakan nyata yang dilakukan oleh pelaku agar pelaku menyadari kesalahannya dan mengetahui dampak perbuatannya tersebut. Sanksi ini juga dapat menertibkan masyarakat dan memberikan jaminan pada lingkungan hidup akibat rusaknya lahan.⁸⁴

C. Peran Penegak Hukum Dalam Menanggulangi Terjadinya Tindak Pidana Penambangan Pasir Timah Illegal Di Indonesia

Mengatasi begitu maraknya tindak pidana di bidang pertambangan mineral dan batubara termasuk di dalamnya pertambangan pasir timah tanpa izin, maka berbagai sarana hukum harus difungsikan, misalnya dengan kebijakan hukum pidana atau politik hukum pidana (*penal policy/strafrechtspolitik*) dan sarana di luar hukum pidana (*non-penal policy*). Kedua jenis sarana itu harus disinergikan dan

⁸³ *Ibid.*, hal. 173.

⁸⁴ *Ibid.*., hal. 175.

diintegrasikan satu sama lain, sehingga kebijakan kriminal untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan dapat berada pada taraf yang optimal.

Secara konsep hukum, diperlukan lembaga hukum untuk mengatasi tindak pidana pertambangan tanpa izin dalam hal ini polisi, jaksa dan hakim. Polisi sebagai aparat penegak hukum perlu untuk turun ke tambang-tambang untuk menyaksikan secara langsung, bagaimana para petambang ilegal mengeruk tambang tanpa pernah memedulikan akibat tambang yang tidak mengindahkan faktor lingkungan. Petambang ilegal dan juga pertambangan ilegal itu hanya memikirkan keuntungan ekonomi semata tanpa memedulikan akibat buruk tambang ilegalnya terhadap kerusakan lingkungan. Berdasarkan kondisi tersebut, maka sudah tidak layak lagi jika polisi hanya menunggu datangnya laporan dari masyarakat yang lingkungannya tercemar akibat limbah yang dihasilkan oleh pertambangan legal itu.

Kejaksanaan yang juga turut andil dalam penegakan hukum terhadap aktivitas tambang ilegal, seharusnya juga memahami bahwa aktivitas tambang ilegal tersebut memicu terjadinya keresahan di masyarakat. Aktivitas tambang ilegal itu tidak hanya membuat air yang tercemar namun juga akan menimbulkan bencana lain misalnya tanah longsor disekitar tambang yang mengancam keselamatan jiwa. Kejaksanaan harus melihat bahwa kegiatan tambang ilegal meskipun ada keuntungan secara ekonomi, namun kerugian yang akan diderita juga tidak sedikit pula. Oleh karena itu, menjadi kewajiban bagi pihak kejaksanaan untuk menuntut pelaku pertambangan ilegal apalagi berbentuk perusahaan dengan tuntutan yang seberat-beratnya agar rasa keadilan bagi masyarakat yang hidup disekitar tambang dapat diwujudkan.

Berdasarkan hal tersebut, disamping aparat penegak hukum di atas, sudah selayaknya pemerintah maupun dewan perwakilan rakyat membuat kebijakan untuk menjadikan kejahatan pertambangan juga sebagai *extra ordinary crime*. Urgensinya adalah bahwa dampak pertambangan ilegal yang dilakukan oleh perusahaan itu sangat buruk bagi lingkungan sekitar tambang. Aktivitas tambang tanpa izin, dipastikan akan memberikan dampak buruk bagi ekosistem lingkungan sekitarnya. Sumber air yang tercemar limbah merkuri yang dapat mencemari air sehingga menjadi tidak layak konsumsi, kemudian matinya hewan-hewan liar yang turut andil untuk menyelamatkan ekosistem di hutan, serta munculnya penyakit-penyakit bagi warga sekitar karena menghirup polusi yang dihasilkan oleh tambang.

Diperlukan regulasi yang lebih tegas untuk menindak perusahaan yang melakukan pertambangan tanpa izin. Berbagai bencana alam yang terjadi di tempat aktivitas tambang, kemudian pencemaran lingkungan yang tak terkendali, munculnya masalah-masalah sosial yang terjadi di daerah pertambangan ilegal, seharusnya menjadi barometer bahwa harus ada revisi terhadap regulasi yang berkaitan dengan pertambangan ilegal. Dengan merevisi aturan yang lama, sebagaimana hal tersebut telah dilakukan dengan merevisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang telah dirubah mejadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, maka paling tidak berbagai persoalan yang sering dihadapi terkait dampak pertambangan ilegal oleh perusahaan dapat diselesaikan secara arif dan bijaksana.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan pelarangan penambangan ilegal menurut Undang-Undang Pertambangan diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang menyebutkan bahwa setiap orang yang melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
2. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana penambangan pasir timah ilegal di Indonesia disebabkan karena beberapa faktor, diantaranya terjadi karena faktor masalah regulasi yang masih belum terealisasi, faktor kapasitas birokrasi perizinan, faktor pembinaan dan pengawasan yang normatif, faktor kendala penegakan hukum, serta faktor sosial dan ekonomi masyarakat Indonesia.
3. Peran penegak hukum dalam menanggulangi terjadinya tindak pidana penambangan pasir timah ilegal di Indonesia tidak terlepas dari 3 lembaga penegak hukum, diantaranya polisi, jaksa dan hakim. Polisi sebagai aparat penegak hukum perlu untuk turun ke tambang-tambang untuk menyaksikan secara langsung, bagaimana para petambang ilegal mengeruk tambang tanpa pernah memerdulikan akibat tambang yang tidak mengindahkan faktor lingkungan. Selain itu Kejaksaan yang juga turut andil dalam penegakan hukum

terhadap aktivitas tambang ilegal, Kejaksaan harus melihat bahwa kegiatan tambang ilegal meskipun ada keuntungan secara ekonomi, namun kerugian yang akan diderita juga tidak sedikit pula. Oleh karena itu, menjadi kewajiban bagi pihak kejaksaan untuk menuntut pelaku pertambangan ilegal apalagi berbentuk perusahaan dengan tuntutan yang seberat-beratnya agar rasa keadilan bagi masyarakat yang hidup disekitar tambang dapat diwujudkan, serta Hakim diharapkan peranannya dapat memutus perkara yang dilakukan oleh pelaku pertambangan illegal dengan seadil-adilnya.

B. Saran

1. Sebaiknya pengaturan hukum tindak pidana pertambangan di Indonesia yang baru saat ini dapat segera disosialisasikan, sebab aturan hukum yang sudah ada sudah cukup berat sanksi dendanya sebanyak Rp. 100.000.000,- (seratus milyar rupiah) hanya saja masih belum maksimal disosialisasikan.
2. Sebaiknya tindak pidana penambangan tanpa izin/*illegal mining* diletakkan sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) karena dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh pertambangan tanpa izin sesungguhnya merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia.
3. Diharapkan agar adanya upaya penegakan hukum terhadap para pelaku kejahatan pertambangan tanpa izin tanpa tebang pilih hingga perkaranya tuntas dan memberikan efek jera baik kepada masyarakat maupun perusahaan sebagai pelakunya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdussalam, R., 2011, *Penegakkan Hukum oleh Polri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Ali, Mahrus, dan Elvany, Ayu Izza, 2014, *Hukum Pidana Lingkungan: Sistem Pemidanaan Berbasis Konservasi Lingkungan Hidup*, UII Press, Yogyakarta.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Arief, Barda Nawawi, 2011, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ariman, Rasyid, dan Raghil, Fahmi, 2016, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang.
- Ashshofa, Burhan, 2012, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta
- Chazawi, Adami, 2012, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT. Raja Grafindo, Jakarta.
- Ediwarman, 2014, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi)*, PT. Sofmedia, Medan.
- Efendi, Erdianto, 2012, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Alaf Riau Pekanbaru
- Fachruddin, Irfan, 2014, *Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah*, Alumni, Bandung.
- Gunadi, Ismu, dan Efendi, Jonaedi, 2014, *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta.
- Hamzah, Andi, 2013, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta
- HS, Salim, 2014, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.
- , 2011, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Imamulhadi, 2017, *Ikhtisar Ilmu Hukum*, K-Media, Yogyakarta.
- Lamintang, P.A.F., 2014, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, PT. Sinar Grafika, Jakarta.
- Moeljatno, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.

- , 2011, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Yogyakarta.
- Mulyadi, Mahmud, dan Suhendral, Andi, 2011, *Community Police; Diskresi dalam Pemolisian yang Demokratis*, PT. Sofmedia, Medan.
- Noor, Juliansyah, 2013, *Metodologi Penelitian*, Kencana, Jakarta.
- Pawennei, Mulyati, dan Tomalili, Rahmanuddin, 2015, *Hukum Pidana*, Mitra Wacana Media, Jakarta.
- Prodjodikoro, Wirjono, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Eresco, Jakarta.
- Rahardjo, Satjipto, 2011, *Penegakan Hukum Progresif*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Redi, Ahmad, 2014, *Hukum Pertambangan*, Garmata Publishing, Jakarta.
- , 2016, *Hukum Penyelesaian Sengketa Pertambangan Mineral Dan Batubara*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ridwan, 2012, *Hukum Administrasi Di Daerah*, UII Press, Yogyakarta, 2012
- Soekanto, Soerjono, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta.
- , 2012, *Sosiologi Hukum, Suatu Pengantar*, Alumni, Bandung.
- Soekanto, Soerjono, dan Mamudji, Sri, 2011, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, 2011, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Sunggono, Bambang, 2012, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Supramono, Gatot, 2012, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Sutedi, Adrian, 2012, *Hukum Pertambangan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Tambunan, Tulus, 2013, *Iklim Investasi di Indonesia: Masalah, Tantangan dan Potensi, Kadin Indonesia*, Jetro, Jakarta.

Zaidan, M. Ali, 2015, *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

Zed, Mestika, 2018, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah pertambangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan dan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Peraturan Pemerintah Nomor 75 tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang.

C. Jurnal, Karya Ilmiah, dll

Aspan, H. (2017). Peranan Polri Dalam Penegakan Hukum Ditinjau Dari Sudut Pandang Sosiologi Hukum. In *Prosiding Seminar Nasional Menata Legislasi Demi Pembangunan Hukum Nasional* (pp. 71-82).

Aspan, H. (2020). *The Political History of Land Law in Indonesia*. *International Journal of Advance Research and Innovative Ideas in Education (IJARIIE)*, e-ISSN, 2395-4396.

Aspan, H., Fatmawati, I., & Nofrial, R. (2021). *Application of Default Limits and Unlawful Acts in Agreements on the Indonesian Civil Code*. *International Journal Of Law and Social Science*, 2(5), 56-65.

- Damopoli, Dita Natalia, “Tanggung Jawab Perusahaan Pertambangan Terhadap Lingkungan Pascapengelolaannya”, *Lex et Societatis*, Volume I, Nomor 5, September 2013.
- Dewa, Muh. Jufri, “Sanksi Hukum Bagi Pelaku Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup”, *Jurnal Sumber daya Insani Universitas Muhammadiyah Kendari*, Edisi Januari 2009.
- Harahap, Zulham Effendy, “Analisis Hukum Mengenai Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Usaha Pertambangan Tanah Tanpa Izin Usaha Pertambangan di Kabupaten Deli Serdang”, *USU Law Journal* 5, No. 2 (2017).
- Hartanto, Dwiyan Achmad, “Penanganan Kasus Penambangan Galian C Ilegal Di Kawasan Pegunungan Kendeng Selatan Dan Pegunungan Kendeng Utara Di Kabupaten Pati”, *Jurnal Prosiding Seminar Nasional Publikasi Hasil-Hasil Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Universitas Muhammadiyah Semarang*, 30 September 2017.
- Maizardi, “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Batuan Non Logam Pada Tanah Hak Milik Masyarakat (Studi Pada Satreskrim Polres Kerinci)”, *Jurnal Unes Law Review*, Volume 1, Issue 1, September 2018.
- Marcus, “Sikap Memidana yang Berorientasi pada Tujuan Pemidanaan”, *Jurnal Mimbar Hukum*, No. 1 (2012).
- Marganingrum, Dyah dan Noviardi, Rhazista, “Pencemaran Air dan Tanah di Kawasan Pertambangan Batubara di PT. Berau Coal, Kalimantan Timur”, *Jurnal Riset Geologi dan Pertambangan*, Vol. 20 No. 1, 2011.
- Pamungkas, Darmadi Prapto, “Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana Penambangan Emas Tanpa Izin Di Kabupaten Solok Selatan (Studi pada Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Barat)”, *UNNES Law Review*, Volume 1, Issue 2, Desember 2018.
- Ramadhani, S., Saragih, Y. M., Rahim, R., & Siahaan, A. P. U. (2017). *Post-Genesis Digital Forensics Investigation*. *Int. J. Sci. Res. Sci. Technol*, 3(6), 164-166.
- Redi, Ahmad, “Dilema Penegakan Hukum Penambangan Mineral Dan Batu Bara Tanpa Izin Pada Pertambangan Skala Kecil”, *Jurnal Rechtsvinding, Media Pembinaan Hukum Nasional*”, Volume 5, Nomor 3, Desember 2016.
- Sarmadi, Akhmad Sukris, “Penerapan Hukum Berbasis Hukum Progresif Pada Pertambangan Batu Bara Di Kalimantan Selatan”, *Jurnal MMH*, Jilid 41 No. 1 Januari 2012.

Sembiring, Shafira Nadya Rahmayani, “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pertambangan Batubara Tanpa Izin Di Kalimantan Timur Dikaitkan Dengan Tujuan Pemidanaan”, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 8 No. 4 Tahun 2020.

Soedarso, Bambang Prabowo, “Potret Hukum Pertambangan di Indonesia Dalam Era UU No.4 Tahun 2009”, *Jurnal Hukum Internasional*, Volume 6, Nomor 3, April 2011.

Yusuf HS, Muhammad, “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Gol.C Tanpa Izin (Studi Kasus Tahun 2014 s/d Tahun 2016 di Kab. Gowa)”, *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin*, Makassar, 2017.

Zantania, Zendy Johan “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Illegal Mining Dalam Perlindungan Lingkungan Hidup”, *Jurnal Lex Administratum*, Volume III, Nomor 1, Januari-Maret 2015.

D. Internet

Anonim, “Polisi Bongkar Tambang Pasir Ilegal di Gunung Kidul”, melalui <https://regional.kompas.com>, diakses pada tanggal 9 Februari 2021, Pukul 10.10 Wib.

Anonim, “Polisi Tangkap 10 Penambang Pasir Ilegal di Riau”, melalui <https://news.detik.com>, diakses pada tanggal 9 Februari 2021, Pukul 10.10 Wib.

Anonim, “Polda Sumbar Amankan 8 tersangka Tambang Ilegal”, melalui <https://republika.co.id/> diakses pada tanggal 9 Februari 2021, Pukul 10.10 Wib.

Anonim, “Penambang Pasir Ilegal di Bengkulu ditangkap Terancam Sanksi 10 Tahun Bui”, melalui <https://news.detik.com/>, diakses pada tanggal 9 Februari 2021, Pukul 10.10 Wib.

Achmad Fauzi HM, “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Tanpa Izin Pada Kawasan Hutan Di Kolaka (Tanggapan atas Putusan Nomor 62/Pid.B/2014/PN. Kolaka)”, melalui <https://core.ac.uk/>, Diakses tanggal 16 Desember 2020, Pukul 20.20 WIB.

Nicodemus Wisnu Pratama, “Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Penambangan Tanpa Izin Pertambangan Rakyat (IPR) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara (Studi Kasus Penambangan Ilegal Bahan Batu Akik Di Kabupaten Kebumen)”, melalui <https://jurnal.uns.ac.id/>, Diakses tanggal 15 Desember 2020, Pukul 20.30 WIB.

Untung Setiyahadi, “Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Mineral Dan Batubara (Study Kasus Normalisasi Kali Bebeng Kabupaten Magelang)”, melalui <http://jurnal.unissula.ac.id>, Diakses tanggal 15 Desember 2020, Pukul 20.30 WIB.